

**PANDANGAN TOKOH AGAMA DI PURBALINGGA
TERHADAP PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN
PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh
FARIDA ISTINGANAH
NIM. 1617302062**

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farida Istinganah
NIM : 1617302062
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini yang berjudul “Persepsi Tokoh Agama di Purbalingga Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan” Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 24 Januari 2021
Yang menyatakan,



Farida Istinganah
NIM.1617302062



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PANDANGAN TOKOH AGAMA DI PURBALINGGA TERHADAP
PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN PADA UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

Yang disusun oleh Farida Istinganah Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 16 Februari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 24 Februari 2021

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 196309101992031005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Shofiyullah Mukhlas, Lc., M.A.
NIP. 1971100332007011015

Pembimbing/ Penguji III

Muhammad Fuad Zain S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

Dekan Fakultas Syari'ah



25 Februari 2021

Dr. Supari, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705200312100

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 24 Januari 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Farida Istinganah
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Farida Istinganah
NIM : 1617302062
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : Persepsi Tokoh Agama di Purbalingga Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Muhammad Fuad Zain S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

MOTTO

وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Dan orang-orang yang belum mampu untuk menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah menjadikan mereka mampu dengan karunianya

(QS. An-Nur: 33)



**PANDANGAN TOKOH AGAMA DI PURBALINGGA TERHADAP
PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN PADA UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

FARIDA ISTINGANAH

NIM. 1617302062

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto**

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Pasca perubahan menjadi UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyebutkan batas usia nikah bagi calon pengantin yakni calon suami berusia 19 tahun dan calon istri berusia 19 tahun. Dalam praktik pasca perubahan batas usia perkawinan, di Purbalingga masih banyak masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Dilihat dari fakta lapangan yang ada di Purbalingga, Perubahan batas usia perkawinan tersebut masih belum sesuai yang diharapkan. Sehingga disini tokoh agama memiliki peran sesuai dengan ketentuan asas UU RI Bab 1 Pasal 2 yang menyebutkan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data primer dan data sekunder, sumber data primer berasal dari observasi dan wawancara kepada para pihak terkait dengan persepsi tokoh agama terhadap perubahan batas usia perkawinan, sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, skripsi serta sumber ilmiah lain yang berkaitan dengan batas usia perkawinan dan hukum pernikahan dalam Islam. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi kemudian teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan ini, penulis menyimpulkan bahwa persepsi tokoh agama di Purbalingga setuju dengan adanya perubahan batas usia perkawinan karena bila tidak adanya perubahan akan ada faktor ketidaksiapan untuk menikah yang berakibat perceraian, konflik rumah tangga, dan juga ekonomi. Implikasi yang berlaku pada tokoh agama, dapat menurunkan angka permohonan dispensasi perkawinan pada anak-anak dilihat dari sebelum adanya perubahan dan sesudah adanya perubahan batas usia perkawinan.

Kata Kunci: Pembaharuan, Batas Usia Perkawinan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arabs-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā`	B	Be
ت	tā`	T	Te
ث	Śā	Ś	es (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā	H	ha (dengan titik di bawahnya)

خ	khā`	Kh	ka dan kha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atasnya)
ر	rā`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	de (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā`	Ṭ	te (dengan titik di bawahnya)
ظ	zā`	Z	zet (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fā`	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	hā`	H	Ha
ء	Hamzah	’	apostrof, tetapi lambang ini tidak

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ & ي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
ـَ & و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ -kaifa

هَوَّلَ -haulā

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَ dan ا/ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِ dan ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُ dan و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fitri
-------------------	---------	---------------

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

حِكْمَةٌ عِلَّةٌ	Ditulis Ditulis	Hikmah 'illah
---------------------	--------------------	------------------

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasinya dengan ha (h).

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliyā`
--------------------------	---------	--------------------

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

الْبِرِّ - al-birr

F. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال . Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyah ditulis dengan menggunakan huruf “ l “

القرآن القياس	Ditulis Ditulis	al-Qur’ān al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Kata sandang yang diikuti oleh Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “ l “ nya.

السماء الشمس	Ditulis Ditulis	as-Samā =]-asy-Syams
-----------------	--------------------	-------------------------

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض أهل السنة	Ditulis Ditulis	zawi al-furūd ahl as-sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

G. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab Latin bahwa hamzah ditransliterasinya dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal : أُمِرْتُ -umirtu
2. Hamzah di tengah : تَأْخُذُونَ -ta'khuzūna
3. Hamzah di akhir : شَيْءٌ -syai'un

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

- فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna
- Fa aufū-lkaila wa-lmīzāna

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa mā Muhammadun illā rasūl.



LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas nikmat dan rahmat Allah SWT sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat serta salam yang selalu penulis lantunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sang suri tauladan bagi umatnya.

Dengan penuh hormat dan takdim, karya tulis ini kupersembahkan kepada kedua orang tua (Alm. Bapak Sutiman dan Ibu Nafingatun) yang senantiasa ada disaat suka maupun duka, yang memancarkan cinta dan kasih sayang yang tak pernah usai, yang selalu mengiringi langkahku dengan untaian do'a untuk putrinya dalam setiap sujudnya.

Romo Kyai Drs. H. Ibnu Mukti, M.pd.I selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin Pabuaran Purwokerto Utara beserta keluarga masyayikh yang penulis tidak bisa sebut satu persatu yang senantiasa penulis harapkan barokah ilmunya. Guru-guru yang telah mendidik penulis. Terimakasih telah mendidik dan mengajarku, telah membimbingku ke jalan Allah, mauidhoh hasanah serta uswatun hasanahnya. Ucapan terimakasih serta do'a-do'a tulus semoga guru-guruku senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu istiqomah dan hidupnya berkah. Aamiin.

Beribu terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini hingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan lancar.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

Segala puji hanya milik Allah SWT karena atas segala nikmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pandangan Tokoh Agama di Purbalingga Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”**. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya sahabat-sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas dan syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Segenap jajaran pimpinan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Dr. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Wakil Rektor I Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor II Dr. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor III Dr. Sul Khan Chakim, M.M.
2. Segenap jajaran pimpinan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah, Wakil Dekan I Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan II Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., dan Wakil Dekan III Bani Syarif Maula, LL.M., M.Ag.

3. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Hj. Durotun Nafisah, S.Ag. M.S.I., serta Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Kepada Bapak Fuad Zain, M. Sy., selaku pembimbing skripsi yang senantiasa bersabar telah meluangkan waktu serta mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.
6. Kedua orang tua tercinta, Alm Bapak Sutiman dan Ibu Nafingatun serta Kakak Fauzan Muhaimin dan Kakak Maryati beserta segenap keluarga besar Bani Yasareja dan Bani Muhammad Suheni, yang tiada hentinya memanjatkan do'a untuk penulis serta memberi dukungan penuh dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas limpahan kasih sayang dan perhatian serta perjuangan yang tak terhingga yang menuntunku sampai sekarang, serta do'a-do'a mereka yang mengantarkanku menuju keberhasilan.
7. Kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin Pabuaran beliau Romo Kyai Drs. H. M. Ibnu Mukti, M. pd. I. beserta keluarga beliau, dan segenap dewan asatidz Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin yang senantiasa penulis harapkan fatwa dan barokah ilmunya.
8. Teman-teman santri Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin Pabuaran yang tak bisa ku sebut satu-persatu ku ucapkan terimakasih yang selalu menghibur


dikala susah dan senang, yang selalu memberikan motivasi dan semangat, semoga tali silaturahmi kita akan selalu terjaga sampai kapanpun.

9. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah bersama-sama berjuang demi tercapainya cita-cita dan harapan.
10. Sahabat-sahabatku, Ainun Naifah, Khusnul Khotimah, Tri Sofiyani, Trisnawati Aulia Nisa, Oktavia Pungky Nuraini, Zulfa Mahiroh yang telah kebersamai dari awal sampai akhir perkuliahan yang memberikan motivasi dan dukungan dikala susah maupun senang. Semoga Allah SWT memudahkan dan meridhoi langkah kita semua menuju kesuksesan.
11. Kepada narasumber saya, terimakasih sudah berkenan membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan, menemani observasi maupun memberi informasi dalam skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 24 Januari 2021

Yang menyatakan,



Farida Istinganah
NIM. 1617302062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
PERSEMBAHAN	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Oprasional	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUN UMUM	
A. Batas Usia Perkawinan Di Indonesia.....	12

1. Batas Usia erkawinan Menurut Hukum Islam	12
2. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Adat	21
3. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang.....	23
B. Tujuan Penentuan Batas Usia Perkawinan	25
C. Aturan Batas Usia Perkawinan di Dunia Muslim Modern	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Lokasi Penelitian	34
D. Subjek dan Objek Penelitian	34
E. Sumber Data	35
1. Sumber Primer	35
2. Sumber sekunder	36
F. Metode Pengumpulan Data	36
1. Wawancara	36
2. Observasi	37
3. Dokumentasi	38
G. Metode Analisis Data	38

BAB IV ANALISIS PERSEPSI TOKOH AGAMA DI PURBALINGGA TERHADAP PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

A. Sejarah Tentang Batas Usia Perkawinan.....	39
---	----

B. Analisis Persepsi Tokoh Agama di Purbalingga Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan	48
--	----


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Kritik dan Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

Lampiran 2 Foto Observasi Lapangan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 1 menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Menurut agama hindu adalah pranata sosial (social institution) yaitu kebiasaan yang dimuliakan. Setiap perkawinan sebagai jalan untuk melepaskan derita orang tuanya diwaktu mereka telah meninggal. Kawin juga sebagai suatu darma diabadikan dalam weda, merupakan salah satu sarira samskara atau pencucian badan melalui perkawinan. Hak pernikahan kristen mengakui bahwa pernikahan itu lembaga suci yang asalnya dari Tuhan dan ditetapkan oleh-Nya untuk kebahagiaan masyarakat. Sedangkan perkawinan bagi umat katholik oleh kristus dinaikan menjadi sacrament. Tidak ada perbedaan antara perjanjian dan scrament. perjanjian adalah scrament, scrament adalah perjanjian, lembaga scrament asas perkawinan ialah ajaran gereja. Begitu juga menurut islam perkawinan adalah perikatan suci antara pria dan wanita sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah untuk hidup bersama, guna untuk

¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm.8.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

mencapai masyarakat yang mulia.³ Terdapat dalam ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah yaitu ada di dalam al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْثَلِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمْ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan mempuakan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur:32).

Islam mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini yang tersebut di dalam al-Qur'an. Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin ini adalah sebagai berikut:⁴

1. Kedua calon pengantin jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan tempat tinggal, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya. Kedua calon pengantin telah sama-sama tahu mengenal pihak lain, secara baik dan terbuka.
2. Keduanya tidak berbeda agama. Yang dimaksud dengan beda agama disini ialah perempuan muslimah dengan laki-laki nonmuslim. Perempuan musyrik, yang percaya kepada banyak Tuhan atau tidak

³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011) hlm. 29-30.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 63-64.

percaya sama sekali kepada Allah, kelompok ini haram melangsungkan pernikahan dengan muslim. Begitu pula sebaliknya laki-laki musyrik haram kawin dengan perempuan muslimah kecuali bila ia telah masuk islam. Keharaman ini diatur didalam Kompilasi hukum Islam Pasal 40 Ayat c dan Pasal 44.

3. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan. Yang dimaksud disini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki; atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Larangan perkawinan ada dua macam yaitu: larangan yang berlaku haram untuk selamanya atau disebut *mahram muabbad*. Dan yang kedua larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu, dalam arti larangan berlaku dalam keadaan tertentu atau disebut *mahram muaqqat*.
4. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu dibicarakan panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh dan berbeda pula ulama dalam menetapkannya. Al-Qur'an tidak menjelaskan secara langsung persyaratan persetujuan dan izin pihak yang melangsungkan perkawinan itu.
5. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Mengenai batas usia nikah memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh, dan tidak ada ayat al-Qur'an yang secara jelas dan

terarah menyebutkan batas usia perkawinan serta tidak ada pula hadis Nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia nikah.

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis berbalut sakinah, mawaddah, wa rahmah, lahirnya generasi penerus yang shalih dan sahalihah tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dijadikan pertimbangan yang matang, agar perkawinan menjadi *mitsaqan ghalidzan*. Salah satunya yaitu menentukan batas perkawinan. Batas usia perkawinan sangatlah penting untuk diperhatikan dalam melakukan suatu perkawinan. Dengan usia terlalu muda ketika seseorang melakukan suatu perkawinan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya.⁵ Oleh karenanya di negara Indonesia, untuk menunjukan kesiapan tersebut, hukum mengharuskan adanya batasan umur minimal dalam melaksanakan pernikahan bagi setiap pasangan pengantin.⁶

Makamah konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang perubahan norma dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang telah disahkan pada bulan Oktober 2019. Beberapa ketentuan perubahan dalam undang-undang tersebut berada di Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut:⁷

⁵Dhorifah Hafidhotul Hikmah, dkk, "Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah" *Diponegoro Law Jurnal*, Vol.6, No.2, tahun 2017.

⁶ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), hlm. 103.

⁷Undang-Undang RI No .16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentun mengenai permintaan dipensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Didalam UU tersebut berisi mengenai adanya perubahan batas usia nikah bagi calon pengantin yakni calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berusia 19 tahun. Penentuan batas minimal usia untuk menikah yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan menyebutkan secara otentik alasan dan tujuan diaturnya pembatasan ini yaitu pada pasal 7 ayat 1 bahwa, alasan tersebut berkenaan dengan kepentingan yang bersangkutan dan kepentingan nasional yaitu pentingnya kedewasaan yang disebut dengan masak jiwa dan raga dalam perkawinan dan kecenderungan tingginya angka kelahiran nasional yang diakibatkan oleh perkawinan di bawah umur. Alasan-alasan tersebut berimplikasi pada maksud dan tujuan penetapan aturan pembatasan usia minimal untuk menikah yaitu mewujudkan pernikahan yang baik dan kekal, menjaga kesehatan suami istri dan mendapat keturunan yang baik dan sehat serta menekan lajunya angka kelahiran nasional.

Tetapi pada kenyataan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kurang menyadari akan pentingnya pembatasan usia perkawinan yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Bahkan ada masyarakat yang melanggar norma-norma hukum tersebut karena adanya kekhawatiran anak perempuannya menjadi perawan tua.⁸ Dalam praktik pasca perubahan batas usia perkawinan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, di Purbalingga sendiri masih sangat banyak masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Dikutip dari Tribunbanyumas.Com, Purbalingga “Angka permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu 2019 meningkat tajam disebabkan hamil duluan. (Kamis, 9 Januari 2020)”.⁹ Padahal yang kita tahu perubahan batas usia perkawinan mulai diberlakukan sejak tanggal 14 Oktober 2019. Tetapi melihat kondisi yang ada di lapangan mengapa masih banyak masyarakat yang meminta permohonan dispensasi perkawinan.

Dilihat dari fakta lapangan yang ada di Purbalingga, Perubahan batas usia perkawinan tersebut masih belum sesuai yang diharapkan. Karena masih banyak terjadi kasus pernikahan dini ataupun pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama, Sehingga disini tokoh agama memiliki peran sesuai dengan ketentuan asas UU RI Bab 1 Pasal 2 yang menyebutkan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

⁸ Fitria Olivia, Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum, Lex, Jurnalica Voll. 12, No.3, Desember 2015. Hlm. 203.

⁹ <https://banyumas.tribunnews.com/2020/01/09/permohonan-dispensasi-nikah-tahun-2019-di-purbalingga-meningkat-didominasi-kasus-hamil-duluan>. Di akses pada Kamis, 25 Juni 2020.

perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Maka dari itu saya ingin meneliti lebih jauh bagaimana persepsi tokoh agama. Apakah tokoh agama sepakat memandang bahwa perubahan batas usia perkawinan ini penting atau tidak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat skripsi ini dengan judul **“Pandangan Tokoh Agama di Purbalingga Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan”**.

B. Definisi Operasional

Untuk menjaga dari kesalah pahaman dalam pengertian arah dan maksud penulis terhadap penelitian di atas maka beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan dalam judul tersebut diantaranya:

1. Pandangan Tokoh Agama

Yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu penulis mengambil sampel dari pandangan tokoh semua agama yang ada di Kabupaten Purbalingga.

2. Batas Usia Nikah

Yang dimaksud batas usia nikah disini yaitu peraturan atau ketentuan dari pemerintah tentang di bolehkannya seseorang untuk menikah harus memenuhi batas minimal untuk menikah.

3. UU Nomor 16 Tahun 2019

¹⁰ Undang-Undang RI tentang Perkawinan, Pasal 2 Bab 1.

UU Nomor 16 Tahun 2019 ini berisi tentang batas usia nikah yang berlaku di Indonesia saat ini untuk perempuan 19 tahun dan laki-laki 19 tahun.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh agama di Purbalingga tentang perubahan batas usia nikah di dalam UU Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana implikasi yang berlaku pada semua agama tentang batas usia nikah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu:

a. Untuk mengetahui pandangan tokoh semua agama tentang batas usia nikah dalam UU Nomor 16 Tahun 2019.

b. Untuk mengetahui implikasi batas usia nikah yang berlaku di semua agama.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum perkawinan di Indonesia.

- b. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat dalam menjawab perkembangan hukum islam dan hukum positif.
- c. Secara progmatik, hasil penelitian ini menjadi bahan utama penyusunan penulisan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas syariah IAIN Purwokerto.
- d. Dapat memberikan sumbangsih kepada peneliti, pembaca maupun masyarakat tentang batas usia nikah dalam hukum semua agama.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini menggunakan berbagai bahan kajian pustaka berupa buku-buku, jurnal, hasil studi skripsi yang semuanya berkaitan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti diantaranya:

Jurnal yang ditulis oleh Achmad Asrori yang berjudul batas usia nikah menurut fuqaha dengan penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di dunia Islam yang dibuat pada bulan Desember 2015. Di dalamnya memuat materi-materi tentang batas usia nikah menurut pendapat fuqaha dalam menetapkan suatu hukum. Sehingga menurut penulis ini sangat cocok untuk menjadi bahan penulisan ke depannya.

Jurnal selanjutnya yang dipakai penulis dalam membuat karya ilmiah ini adalah jurnal yang berjudul Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia yang di tulis oleh Nur Fadhillah dan Khairiyati Rahmah dengan tahun pembuatan 2012. Di dalam jurnal ini terdapat konsep-konsep batas usia nikah menurut hukum fikih. Serta upaya-

upaya dalam merekonstruksi batas usia perkawinan dalam hukum nasional Indonesia sesuai dengan *maqashid syariah*.

Selanjutnya yang ke tiga jurnal yang di tulis oleh Dhorifah Hafidhotul Hikmah, Agung Basuki Prasetyo, Triyono yang berjudul Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, yang dibuat pada tahun 2017. Di dalam jurnal ini berisi tentang pengaruh dari batas usia perkawinan terhadap penurunan angka pernikahan usia dini.

Selanjutnya penulis melihat karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa yang disusun oleh Ririn Anggreany yang di buat pada tahun 2016. Di dalam skripsi ini menggambarkan tentang persepsi atau pandangan tokoh masyarakat islam tentang banyaknya kasus pernikahan dini di wilayah Kabupaten Gowa, serta dalam skripsi saudara Ririn menggunakan ketentuan hukum UU Nomor 1 Tahun 1974. Dan disinilah yang menjadi titik perbedaan yang sangat menonjol antara skripsi yang di tulis oleh saudara Ririn Anggreany dengan karya tulis yang akan saya buat, karena karya tulis ilmiah yang akan saya buat itu menggambarkan tentang persepsi tokoh agama terhadap perubahan batas usia perkawinan atas UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan selain itu narasumbernya yaitu tokoh agama di Kabupaten Purbalingga. Tentu disinilah letak perbedaan yang sangat menonjol. Maka saya bisa memastikan bahwa karya ilmiah saya nanti tidak ada unsur PLAGIAT atas karya ilmiah orang lain.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk melengkapi penjelasan dalam pengembangan materi ini serta untuk mempermudah dalam memahaminya, maka pembahasannya dalam penelitian ini akan di paparkan 5 bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I dalam bab ini menjelaskan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang definisi batas usia perkawinan perspektif agama, adat, dan undang-undang di Indonesia, tujuan batas usia perkawinan, serta aturan batas usia perkawinan di negara muslim modern.

Bab III berisi metode dalam pengumpulan data. yang terdiri dari jenis penelitian, sifat dan metode pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab IV berisi uraian mengenai sejarah undang-undang batas usia perkawinan, dan uraian dari persepsi tokoh agama di Purbalingga terhadap batas usia nikah dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Bab V berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. Pada bab penutup dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Batas Usia Perkawinan Di Indonesia

1. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya dalam fikih konvensional tidak ditemukan penetapan batas usia tertentu bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan, al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Didalam fikih pun tidak mengatur secara mutlak tentang batas usia perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan mempuan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS.An Nuur: 32)

Kata (الصالحين) dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina

rumah tangga.¹¹ Demi mencapai point-point kemaslahatan, pernikahan mempunyai ketentuan-ketentuan yang meliputi syarat dan rukun. Terkait dengan keharusan adanya kedua mempelai yang merupakan salah satu rukun pernikahan, agama memang tidak dengan tegas menyebutkan syarat dan batasan usia kapan seorang laki-laki dan perempuan boleh melangsungkan perkawinan. Hanya saja para ulama menyepakati, bahwa yang mutlak terpenuhi adalah sebab adanya sifat baligh dan 'aqil berarti telah menjadi *ahliyyah al-ada'* yang telah dapat di bebani tanggungan-tanggungan syariat seperti mummalah dan transaksi, ini memasukkan juga hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan.¹² Wahbah al-Zuhaili mengatakan:

حالات أهليّة الأداء : أهليّة الأداء مثل أهليّة الوجوب أمّا نا قصة وأمّا كاملة, بعد سنّ التمييز , وهي التي تتوقّف سائر المعاملات والتصرفات و بقيّة التكاليف الشرعيّةز
Keadaan balighnya seseorang dapat diketahui lewat beberapa tanda

yang pada hal ini ulama pun berbeda-beda pendapat. Namun yang secara pasti yang telah disepakati adalah adanya ihtilam bagi laki-laki, yakni keluarnya sperma baik dalam waktu terjaga maupun tertidur dan haidh bagi perempuan. Kesepakatan ini berdasarkan firman Allah:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
وَاللَّهُ حَكِيمٌ

Artinya:

¹¹ Ansori dan Muhammad Fuad Zain, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK No.22/PUU-XV/2017 sebagai Penguat Bangsa di Era Industri", *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, Juni 2019.

¹² Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi*, (Jakarta; Kencana, 2013), hlm. 43-44.

Dan apabila anak-anakku sudah sampai pada usia baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang sebelum mereka meminta izin. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan hadis nabi:¹³

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ

(أخرجه ابن حبان)

Artinya: “Diriwayatkan dari Aisyah ra., bahwaannya Rasulullah saw bersabda: Allah tidak menerima sholat perempuan yang telah haidh kecuali ia menggunakan khimar” (Diriwayatkan oleh Imam yang lima kecuali Imam al-Nasa’i)

Selain diketahui dengan dua tanda tersebut, baligh juga dapat diketahui dengan batasan usia. Mulainya usia baligh secara yuridik dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Batas awal mulainya baligh secara yuridik adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhirnya dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang batasan usia yang dalam hal ini memiliki berbagai versi pendapat sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Jawad Mughniyah berikut ini:

وَقَلَى شَافِعِيَّةٌ وَالْحَنَابِلَةُ: كَ أَنَّ الْبُلُوغَ بِالسَّنِّ يَتَحَقَّقُ بِخَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ
وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً فِيهِمَا . وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: ثَمَانَ عَشْرَةَ فِي الْغُلَامِ , وَسَبْعَ عَشْرَةَ
فِي الْجَارِيَةِ. وَقَلَى الْإِمَامِيَّةُ: خَمْسَ عَشْرَةَ فِي غُلَامٍ, وَتِسْعَ فِي الْجَارِيَةِ

¹³ Wahbah Al-Zuhaily, “Mausu’ah Al-Fiqh Al-Islamy Wa Al-Qadhaya Al-Mu’ashirah, Juz 13”, Beirut Daar Al-Fikr, 2013, hlm. 562-563.

Pada penggalan keterangan dalam kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Khamsah tentang ketentuan batas usia nikah ini, dijelaskan bahwa kategori baligh dilihat dari segi usia menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah akan tercapai pada usia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, ulama Malikiyah 17 tahun untuk laki-laki dan perempuan, sedangkan ulama Hanafiyyah mengatakan 18 untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan, ulama Immamiyyah mengatakan 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.¹⁴

Dalam sudut pandang yang berbeda, para ulama kontemporer justru menilai kebolehan menikahi anak di bawah umur didasarkan dari pemahaman yang literal dan rigid dalam menafsirkan ayat al-Qur’an dan tindakan Rasulullah, yang seharusnya dapat dipahami lebih fleksibel. Para ulama kontemporer berpendapat dengan Aisyah tidak bisa dijadikan dasar umum dengan alasan perkawinan tersebut merupakan perintah Allah, dan Rasulullah sendiri sebenarnya tidak berniat untuk berumah tangga lagi setelah wafatnya Khadijah, selain itu perkawinan tersebut mempunyai hikmah penting dalam dakwah dan pengembangan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan khususnya yang berkaitan dengan masalah kewanitaan. Sehingga pada prinsipnya tidak melarang secara tegas perkawinan dibawah umur namun juga tidak pernah menganjurkannya, terlebih jika dilaksanakan tanpa mengindahkan dimensi-dimensi fisik, mental, dan hak-hak anak. Perkawinan Rasulullah dengan Aisyah lebih

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, “Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Khamsah”, *Teheran, Muassasah Al-Shadiq Li Ath Thiba’ah Wa An-Nasyri*, 1998, hlm. 240.

diposisikan sebagai suatu pengecualian dan kekhususan yang mengusung tujuan dan hikmah tertentu.¹⁵ Selanjutnya terkait ukuran batas usia kawin, terdapat beberapa ayat maupun hadis yang secara tidak langsung mengisyaratkan hal tersebut. Yaitu firman Allah QS.An-Nisa: 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ...

“dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya...”¹⁶

Dalam tafsir Kementerian Agama, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan agar para wali menguji terlebih dahulu kematangan berpikir, kecerdasan, dan kemampuan mereka mengelola harta sebelum menyerahkannya. Dan ujilah kecerdasan dan mental anak-anak yatim itu dengan memperhatikan keagamaan mereka, kematangan berpikir, dan cara memelanjakan harta, maka serahkanlah kepada mereka harta itu, sehingga tidak ada alasan untuk menahan dari harta mereka.¹⁷

Ukasyah Athibi dalam bukunya *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, menyatakan bahwa seorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia mampu memenuhi syarat berikut:¹⁸

a. Kematangan jasmani

¹⁵ Yusuf Hanafi, *Kontrofesi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, hlm. 65-67.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 67.

¹⁷ Quran Kemenag

¹⁸ Ukasyah Athibi, “Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya”, *Gema Insani*, 1998, hlm. 351-352.

Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.

b. Kematangan financial/keuangan

Kematangan financial/keuangan maksudnya dia mampu membayar maskawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.

c. Kematangan perasaan

Kematangan perasaan artinya, perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.

Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problem yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum menikah. Kedewasaan juga salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu pentingnya lembaga perkawinan maka seorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang, sebab kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu.

Dan datangnya ihtilam sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran seseorang sehingga telah memiliki kedewasaan berfikir. Karena itu wajib kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).

M. Quraish Shihab pun menulis pendapatnya terkait dengan hal ini dalam website pribadinya:

“Perbedaan dan perubahan itu dapat dibenarkan karena kata ulama: Kita tidak dapat serta merta meniru sepenuhnya ketetapan hukum yang lalu, walau kasusnya sama karena ada empat faktor yang harus selalu dipertimbangkan sebelum menetapkan hukum yaitu masa, tempat, situasi, dan pelaku. Yang menikah dengan wanita di bawah umur atau yang membenarkannya dengan dalih bahwa Rasul juga melakukannya terhadap Aisyah adalah picik menurut Imam al-Sayuti dan jahil menurut mantan Mufti Mesir Syekh Ali Jum’ah bahkan angkuh karena mempersamakan dirinya dengan Rasul SAW”

Pendapat ulama kontemporer ini, lebih konstruktif melihat sampainya waktu menikah tidak hanya pada ciri-ciri fisik (baligh), tetapi penekanannya pada kesempurnaan akal dan jiwa, dengan melihat persoalan batas usia perkawinan dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya membutuhkan kematangan fisik (biologis), tetapi kematangan psikologis, sosial, agama, bahkan kematangan intelektual. Kematangan usia dalam pernikahan, idealnya

merupakan akumulasi dari semua aspek, sehingga seorang dianggap siap untuk berumah tangga.

Perbedaan pandangan ulama klasik dengan ulama kontemporer terhadap batas usia perkawinan studi analisis Q.S. An-Nisa ayat 6

Ulama Klasik	Ulama Kontemporer
<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="384 667 882 1668">• Menurut Ibn Kathsir berpendapat, sampainya waktu nikah adalah cukup umur atau cerdas. Adapun yang dimaksud dengan baligh adalah dengan adanya mimpi dalam tidurnya yang menyebabkan keluar air yang memancar, dengan air itu terjadi anak. Pendapat Ibn Katsir tentang sampainya waktu umur untuk menikah, tidak berpatokan pada balighsaja tetapi pada umur atau kecerdasan (rushd). <li data-bbox="384 1668 882 1989">• Maliki, Syafi’I, Hambali dan Hanafi mereka tidak mensyaratkan mumayyis atauun kedewasaan bagi calon 	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="882 667 1378 1989">• Menurut Rashid Ridha mengatakan bahwa bulugh al-nikah berarti sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Pada usia ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan menurunkan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah pada usia seseorang dibebankan hukum hukum agama baik ibadah serta hudud. Oleh karena itu makna rushd adalah kepantasan seseorang untuk melakukan tasarruf yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Hal ini

<p>mempelai. Bagi mereka, akil dan baligh saja cukup. Kebijakan ini bukan tanpa alasan akan tetapi, disamping kenyataan bahwa tidak adanya ayat al-Qur'an yang secara jelas mengatur tentang batas usia nikah.</p>	<p>merupakan bukti kesempurnaan akalnya.</p>
--	--

Beberapa pendapat dalam tafsiran tersebut disebabkan perbedaan sudut pandang. Ibnu katsir menitik beratkan pada segi fisik lahiriyah dan sekaligus telah mukallaf. Sedangkan Rasyid Ridha menitikberatkan pada segi mental, yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seorang. Penafsiran tersebut, menunjukkan adanya perbedaan ide antara ulama klasik dan ulama kontemporer dalam merspons kebolehan seseorang untuk menikah.

Majelis ulama Indonesia memberikan fatwa bahwa usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyyah al-ada dan ahliyyah al wujub*). *Ahliyyah al-ada* adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya baik perbuatan bersikap positif maupun negatif. Sedangkan *Ahliyyah al-wujub* adalah sifat

kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban.¹⁹

Persoalan menikah merupakan persoalan fikih, namun fikih sangat terikat dengan kondisi sosial dan budaya suatu masyarakat dimana fikih itu diberlakukan. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, maka fikih yang dimaksud adalah undang-undang-undang, sepanjang hal itu telah diatur atau dikukuhkan oleh Negara tersebut, meniadakan keberlakuan fikih-fikih lain sekaligus bersifat mengikat bagi semua warga Negara. Bahkan regulasi ini dapat dianggap sebagai fikih *munakahat bagi masyarakat* Indonesia. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang didasarkan pada fikih-fikih tertentu yang berbanding terbalik dengan ketentuan undang-undang negara, maka dalam perspektif syariat Islam, perbuatan itu bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum negara. Hal ini menunjukkan bahwa kitab-kitab fikih klasik sesuai dan relevan pada masanya, sedang untuk masa sekarang harus dilakukan pengkajian ulang terhadap materi hukumnya dalam rangka usaha pembaharuan hukum islam, terutama dalam mengantisipasi perkembangan era modern.²⁰

2. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat suatu perkawinan bukan saja berarti bahwa suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya saja akan tetapi juga berarti ikut sertanya orangtua, keluarga

¹⁹ Moh. Hatta, Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer, *Al-Qanun*, Vol. 19, No. 1, Juni 2016, Hlm. 77-78.

²⁰ Nabila Saifin Nuha Nurul Haq, "Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Shari'ah" *Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim* (Malang:2018) hlm. 22-23.

dan kerabat kedua belah pihak untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga keluarga mereka. Pengertian dari hukum adat ini adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan. Aturan hukum adat berbeda di berbagai daerah dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Di beberapa daerah seperti Kerinci dan suku Toraja dalam hukum adat melarang dilakukan perkawinan orang-orang yang belum cukup umur akan tetapi di suatu daerah tertentu seperti Bali merupakan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman.²¹

Di dalam hukum adat, perkawinan baru akan dilaksanakan apabila anak telah mencapai umur yang pantas yaitu 15 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Apabila terjadi perkawinan dibawah umur 15 tahun dan 18 tahun maka kehidupan mereka setelah menikah ditangguhkan hingga mencapai usia yang telah ditentukan. Perkawinan semacam ini dinamakan kawin gantung.

Perkawinan dalam hukum adat merupakan peristiwa yang sangat penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah- arwah leluhur keduanya diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka agar lebih rukun dan bahagia. Begitu pentingnya perkawinan ini, maka perkawinan senantiasa dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajennya. Itu semua seakan-akan adalah tahayul, tetapi

²¹ Sherlin Darondos, "Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya". *Lex Et Societatis*, 2, 4(Mei 2014), hlm. 53.

pada kenyataannya hal ini hingga sekarang masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karena itu masih tetap dilakukan dimanapun. Arti dan fungsi perkawinan menurut hukum adat ialah lebih luas dari pengertian perkawinan menurut perundang-undangan. Oleh karena itu pelaksanaan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan yang belum cukup umur maupun yang telah cukup umur dan mampu untuk hidup mandiri senantiasa harus campur tangan orangtua, keluarga, maupun kerabat-kerabat kedua belah pihak.²²

Bentuk-bentuk perkawinan adat

- Perkawinan Jujur
- Perkawinan Semenda
- Perkawinan Bebas (Mandiri)
- Perkawinan Campuran
- Perkawinan Lari

3. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018, dapat menjadi landasan dalam melakukan perubahan batas usia perkawinan pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian setelah melalui berbagai proses, pada tanggal 16 September 2019 oleh

²² Nabila Saifin Nuha Nurul Haq, "Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Shari'ah" *Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim* (Malang:2018) hlm. 27.

DPR dan Pemerintah, RUU tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah mengetuk palu persetujuan disahkan menjadi undang-undang.

Sehingga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku sejak diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo Pada Tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Adapun hasil berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan:²³

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).²⁴

²³ Undang-Undang RI No .16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁴ Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019., Hlm. 1-3.

Jadi berdasarkan undang-undang tersebut yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 maka jelaslah bahwa telah terjadi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sehingga sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia dalam perkawinan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis, dan mental untuk melangsungkan perkawinan.²⁵ Jika keduanya berumur dibawah 19 tahun dengan syarat harus izin orangtua dan orangtua dapat meminta dispensasi nikah dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti yang kuat. Pemberian dispensasi nikah oleh Pengadilan ini wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

B. Tujuan Penentuan Batas Usia Perkawinan

Untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami istri. Selain itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Sebagai fakta yang ditemukan dalam kasus perceraian di Indonesia pada umumnya didominasi oleh perkawinan usia muda. Supaya tujuan perkawinan dapat terlaksana, kematangan calon pengantin sangat diharapkan. Kematangan

²⁵ PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Hukum Perkawinan.

dimaksud adalah kematangan umur perkawinan, kematangan dalam berfikir dan bertindak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas dapat terlaksana dengan baik.²⁶ Secara psikologis, remaja yang menikah sebelum usia psikologis yang tepat biasanya rentan menghadapi dampak buruknya pada saat itu remaja belum siap menghadapi tanggung jawab yang harus diemban sebagai orang dewasa. Akibatnya di dalam keluarga sering terjadi pertengkaran karena tidak dapat mengendalikan emosinya dan akan trauma karena kehidupan yang tidak bebas. Secara sosial, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara berfikir yang belum matang sehingga tidak mampu mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan dan berujung pada perceraian.

Menanggapi hal tersebut maka perlu adanya batasan usia kawin. Sebagaimana tujuan perkawinan yang disebutkan dalam hukum Islam yaitu: Pertama, mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Kedua, mematuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, ketiga, memenuhi panggilan agama, keempat menumbuhkan kesungguhan untuk tanggung jawab menerima hak serta kewajiban, serta bersungguh-sungguh memperoleh harta kekayaan yang halal dan dan keenam yaitu untuk membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

²⁶ Abdul Manan, *Aneka masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet.I, (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm. 11.

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sementara menurut perspektif KHI Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tingkat kematian ibu dan bayi ini merupakan salah satu dampak negative nikah usia muda. Melihat hal ini, tidak salah bila kemudian beberapa negara muslim juga membatasi usia nikah ini, karena sangat terkait dengan kesejahteraan dan kelanggengan rumah tangga itu sendiri. Secara biologis ataupun fisik, remaja yang menikah di bawah umur baik secara fisik maupun biologis belum cukup matang untuk memiliki anak, sehingga kemudian anak cacat dan anak ataupun ibu meninggal saat proses persalinan lebih tinggi. Pernikahan dini atau di bawah umur juga beresiko mengakibatkan penyakit kanker mulut rahim.²⁷

Menanggapi hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan instrument hukum yang berkaitan dengan kesehatan khususnya kesehatan organ reproduksi sebagaimana yang di sebut dalam pasal 131 ayat (2) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan anak di lakukan sejak anak masih dalam kandungan, di lahirkan, setelah di lahirkan, dan sampai berusia 18 tahun²⁸ untuk menjaga kesehatan reproduksi, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak maka pemerintah mengeluarkan instrument hukum yaitu undang-undang perlindungan anak. Serta adanya

²⁷ Nurlina, "Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur", *Skripsi*, Aceh, 2018.

²⁸ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009* tentang Kesehatan.

perubahan batas usia perkawinan pada Undang-undang No 16 tahun 2019 yang diharapkan bertujuan untuk mengurangi angka pernikahan muda di Indonesia.

C. Aturan Batas Usia Perkawinan di Dunia Muslim Modern

1. Turki

Salah satu fenomena yang muncul di Dunia Muslim pada abad 20 adalah adanya usaha pembaharuan hukum keluarga (perkawinan, perceraian, dan waris) di negara-negara mayoritas Muslim. Terutama di Turki misalnya, melakukan pembaharuan pada tahun 1917.

Sebelum adanya pembaharuan hukum keluarga, Turki mempunyai peran yang sangat penting dalam sejarah hukum Islam, terutama di Asia Barat. Hukum perdata Turki pada awalnya didasarkan pada Madzhab Hanafi, namun kemudian juga menampung madzhab-madzhab lain, seperti dalam Majallah al-ahkam al-adhiya yang telah dipersiapkan sejak tahun 1876, namun di dalamnya tidak terdapat aturan tentang hukum keluarga.²⁹

Dalam menetapkan usia seseorang dianggap baligh Ulama Hanafiyah menyebutkan; “anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan “. Dari keterangan pemikiran Abu Hanifah dalam Syariat tersebut nampaknya benar-benar diadopsi langsung oleh perundang-undangan di Turki, sekalipun Undang-undang tersebut sudah mengalami pembaharuan hukum dari ketentuan sebelumnya, akan

²⁹ Cepi Jaya Permana, “Batasan Usia Minimal Nikah di Negara Muslim”, *Skripsi*, 2016. Hlm. 57.

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2010), hlm. 55.

tetapi peraturan yang dijalankan Turki tersebut sama persis dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang tetap memberikan ketentuan batasan usia dewasa (usia minimal kawin saat ini di Turki) yaitu 12 Tahun minimal usia dewasa bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan, sedangkan di Turki menetapkan dalam pengecualian Undang-undangnya yakni 15 tahun dalam sebuah kasus di pengadilan.³⁰

2. Maroko

Penduduk asli negara ini mempunyai garis keturunan langsung dengan Rasulullah SAW merupakan penganut agama Islam bermadzhab Maliki. Selama proses invasi Perancis dan Spanyol, kedua negara tersebut banyak mempengaruhi hukum local, namun dalam wilayah personal, Syari'ah Islam tetap menunjukkan supermasinya. Maroko menerapkan prinsip-prinsip hukum Madzhab tersebut dalam pengadilan Syari'ah. Di samping hukum Syari'ah di beberapa wilayah Maroko juga diterapkan hukum adat (ta'amul) dan diatur oleh pengadilan daerah yang dalam beberapa aspek ternyata saling bertentangan dengan Syari'ah Islam. Namun yang menarik dalam permasalahan batas usia perkawinan di Maroko, negara tersebut cenderung tidak mengikuti prinsip Madzhab Malikiyah. Dalam sebuah penjelasan disebutkan bahwa batas minimal usia boleh kawin di Maroko bagi laki-laki 18 tahun, sedangkan bagi wanita 15 tahun. Namun disyaratkan ijin wali jika perkawinan dilakukan dibawah umur 21 tahun sebagai batas umur kedewasaan. Berdasarkan beberapa referensi

³⁰ Mukti Ali, Islam dan Sekularisme di Turki, (Jakarta: Djambatan, 1994), hlm. 102.

Maroko cenderung mengikuti ketentuan umur yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i dan Ahmad Bin Hambal.³¹

3. Yordania

Negara Yordania dalam membuat aturan perundang-undangan mengambil model talfiq atau mencampurkan aturan-aturan hukum dari madzhab yang ada kemudia dijadikan undang-undang yang dapat diterima masyarakat.³² Hal ini disebabkan karena di antara mazhab fikih yang ada, tidak banyak perbedaan yang sangat signifikan. Sebelum adanya pembaharuan Undang-undang Hukum Keluarga Muslim No 61 Tahun 1976, negara Yordania cenderung mengambil pendapat madzhab Hanafi dalam pembuatan Undang-undang.

Reformasi hukum keluarga yang dilakukan di Negara Yordania salah satunya terkait dengan masalah usia menikah. Mengenai usia pernikahan dinyatakan bahwa syarat usia perkawinan adalah 17 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun tahun bagi perempuan. Hal ini merupakan ketentuan yang merupakan perubahan dari Undang-undang No. 92 Tahun 1951. Sebelumnya, ketentuan nikah adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Jika melanggar ketentuan tentang usia perkawinan tersebut, maka pelanggaran akan dikenai hukum pidana. Akan tetapi, apabila perempuan telah mencapai usia 15 tahun dan mempunyai keinginan untuk menikah sementara wilayah tidak mengizinkan tanpa alasan yang

³¹ Cepi Jaya Permana, "Batasan Usia Minimal Nikah di Negara Muslim", *Skripsi*, 2016. Hlm. 58.

³² Ahmad Bunya Wahab, Reformasi Hukum Keluarga di dunis Muslim, (Jurnal Ijtihad: IPI, Vol. 14, No 1, Juni 2014), Hlm. 10.

sah, maka perempuan tersebut pada dasarnya tidak melanggar prinsip-prinsip kafa'ah dan pengadilan dapat memberikan izin pernikahan. Demikian juga apabila perempuan mencapai usia 18 tahun dan walinya keberatan memberikan izin tanpa alasan kuat, maka pengadilan dapat memberikan izin pernikahan.

4. Pakistan

Negara Pakistan terletak di Asia Selatan dan menurut perhitungan kalkulasi populasi tahun 2004 merupakan negara muslim terbesar di Dunia. Hukum Keluarga terkait batas usia perkawinan di Pakistan, dinyatakan bahwa perkawinan dapat dilakukan jika laki-laki sudah berumur 18 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Hal tersebut termaktub dalam ordonansi No. 8 Tahun 1961 pasal 4, 5, dan 6 ayat 1. Maka jika terjadi pernikahan antara pria yang berusia di atas 18 tahun terhadap perempuan di bawah usia nikah, dapat dihukum penjara maksimal 1 bulan atau denda maksimal 1000 rupee ataupun keduanya sekaligus. Sanksi yang sama juga akan dijatuhkan kepada pihak yang menyelenggarakan, memerintahkan atau memimpin pernikahan mempelai di bawah umur.³³

5. Kerajaan Arab Saudi

Arab Saudi pernah diajajah langsung, meskipun negara-negara bagian dari Arab saat ini telah dikuasai atas kendali Bani Ottoman sejak abad keenam belas. Jalannya pemerintahan Turki pada masa ini ditempatkan di Makkah, Madinah, Jeddah dan pusat-pusat lainnya, tetapi

³³ UIN Raden Intan Lampung, "Batas Usia Perkawinan di Dunia Islam Modern", *Skripsi*. Hlm. 161.

pelaksanaannya hanya terbatas penguasa local otonomi dalam mengurus urusan internal di daerahnya. Sumber utama hukum di Saudi menggunakan hasil dari pemahaman mazhab Hanbali.

Dalam pemikiran fikih klasik seperti yang diterapkan oleh semua sekte dan mazhab, usia minimum tidak dicantumkan sebagai syarat dalam perkawinan. wali memiliki peran untuk menikahkan anak mereka tanpa persetujuannya. Aturan hukum mazhab Hanafi, peran wali dalam semua perkawinan memiliki kekuatan ijbar, akan tetapi Syafi'i, Maliki dan Hanbali kuasa ijbar tersebut tidak hanya dimungkinkan dalam pelaksanaan pernikahan anak-anak (baik laki-laki maupun perempuan), tetapi juga bagi perempuan yang sudah menikah, berapa pun usianya, namun dari Mazhab Hanafi izin hal ini hanya berlaku bagi usia di bawah umur (laki-laki maupun perempuan) dalam akad pernikahan tanpa tujuan mereka.³⁴

Meskipun masing-masing negara memiliki standar umur perkawinan yang berbeda, namun intinya prinsip kematangan dan kedewasaan sangat diperhatikan. Dengan demikian keabsahan perkawinan tidak semata-mata karena terpenuhinya rukun melainkan berkembang pada pemenuha syarat-syarat perkawinan.³⁵

³⁴ UIN Raden Intan Lampung, "Batas Usia Perkawinan di Dunia Islam Modern", *Skripsi*. Hlm. 203.

³⁵ Moh. Hatta, Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer, *Al-Qanun*, Vol. 19, No. 1, Juni 2016, Hlm. 77-78.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau suatu aturan untuk mendapatkan informasi dan data dalam rangka penulisan skripsi. Metodologi penelitian adalah berisi ulasan tentang metode-metode yang penulis gunakan dalam tahap-tahap penelitian.³⁶ Dalam penelitian ini penggunaan metode penelitian suatu objek yang telah diatur dan ditentukan dengan persyaratan yang sangat ketat berdasarkan disiplin keilmuan yang telah diperlakukan. Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari obyek kajian, penelitian ini termasuk penelitian jenis lapangan (field research) yaitu suatu bentuk penelitian yang bersumber datanya diperoleh dari penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi kemasyarakatan (sosial) pemerintah.

Pendekatan penelitian kualitatif di anggap cocok karena bersifat ilmiah dan menghendaki kebutuhan yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini yaitu terkait dengan persepsi tokoh agama di Purbalingga terhadap perubahan batas usia perkawinan pada undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

³⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2010), hlm. 55.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan maksud sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.³⁷ Sehingga dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini penulis dapat mendeskripsikan secara sistematis terhadap data-data kualitatif mengenai persepsi tokoh agama di Purbalingga terhadap perubahan batas usia perkawinan pada undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan letak daerah tersebut merupakan tempat dimana kasus tersebut diteliti dengan alasan terdapat beberapa macam tokoh agama yang ada di wilayah tersebut. Waktu penelitian ini di mulai dari bulan 20 November 2020 - 10 Januari 2021.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang atau pelaku yang dituju untuk diteliti atau diharapkan memberi informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti yang disebut narasumber.³⁸ Adapun subjek penelitian ini adalah Tokoh Agama di Kabupaten Purbalingga.

³⁷ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dan Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 37.

³⁸ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 90.

Objek Penelitian adalah fenomena atau masalah penelitian yang telah diabstraksi menjadi suatu konsep variable.³⁹ Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah persepsi tokoh agama terhadap perubahan batas usia perkawinan.

E. Sumber Data

1. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) seperti wawancara atau observasi dari suatu objek.⁴⁰ Data yang di dapat yaitu berasal dari Kabupaten Purbalingga. Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini yaitu tokoh agama yang ada di Kabupaten Purbalingga.

Narasumber yang penulis wawancarai adalah sebagai berikut:

NO	Nama-Nama Narasumber	Keterangan
1	Bapak Kyai Khotib	Tokoh agama Islam
2	Bapak Mulyadianto	Tokoh agama Khonghucu
4	Bapak Robert Pasenda	Tokoh Kristen Protestan
5	Bapak Haryanto	Tokoh agama Budha
6	Bapak Handi Kristian Adi Putra	Tokoh Katholik

³⁹ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 191.

⁴⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan...*, hlm.98.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari sumber asli dari penelitian.⁴¹ Yang dimaksud dengan sumber data sekunder disini ialah data-data yang diperoleh dari literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian ini, seperti al-Qur'an, hadis, buku-buku, artikel, ataupun jurnal yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti untuk dijadikan bahan pendukung.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi verbal menjadi percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁴² Dalam melaksanakan wawancara dengan orang yang di interview, berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan kemudian diakhiri. Sehingga dalam penelitian ini dilakukan pendekatan terlebih dahulu dengan responden supaya ia rela memberikan keterangan informasi yang kita inginkan. Berikut ini ada beberapa pertanyaan yang penulis siapkan :

- a. Apakah Bapak tahu mengenai adanya perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dalam UU No 16 tahun 2019 ?
- b. Bagaimana hukum perkawinan yang berlaku di agama Bapak khususnya tentang batas usia perkawinan?

⁴¹ Winarto Surakmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung, Tarsito, 1986), hlm. 134.

⁴² S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 113.

- c. Bagaimana penerapan pernikahan tersebut apakah sesuai dengan peraturan UU di Indonesia?
- d. Bagaimana pengaruh bagi agama Bapak dari adanya perubahan batas usia perkawinan pada UU No 16 Tahun 2019?

Dari pertanyaan-pertanyaan di atas diharapkan memudahkan kita dalam melakukan wawancara dan memudahkan narasumber memahami apa yang peneliti harapkan.

2. Observasi

Observasi merupakan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang dijadikan objek pengamatan.⁴³ Teknik ini digunakan dalam rangka melakukan identifikasi untuk mengetahui persepsi tokoh agama di Kabupaten Purbalingga terhadap perubahan batas usia perkawinan. Metode ini bermanfaat untuk mengumpulkan data-data lapangan. Adapun langkah-langkah dalam observasi yang dilakukan adalah:

- a. Melakukan persiapan lapangan dengan melakukan pendekatan kepada narasumber.
- b. Membuat catatan hasil pengamatan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum sementara yang tercatat dalam dokumentasi tertulis. Catatan-catatan yang peneliti peroleh yaitu data-data dari narasumber.

⁴³ Djaali dan Pudji Muljono, *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan* (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 16.e-book. 20 des 2020.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi, yakni penelusuran dan perolehan data yang diperlakukan melalui data yang telah tersedia.⁴⁴ Biasanya berupa data statistic, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

G. Metode Analisis Data

Setelah mengumpulkan data-data, langkah selanjutnya yang dilakukan penulis adalah menganalisis data. Analisis data merupakan proses untuk menyederhanakan sebuah data agar lebih mudah untuk diinterpretasikan. Sehingga dari tahapan penulis dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai sebagai jawaban atas persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.⁴⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik analisis dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Kemudian menganalisisnya berdasarkan sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur yang terdapat di perpustakaan. Selanjutnya disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif menjadi suatu uraian, supaya dapat ditarik kesimpulan serta dapat dicapai kejelasan mengenai permasalahan yang sedang diteliti.⁴⁶

⁴⁴ Mahi M.Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 83.

⁴⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 175.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar...*, hlm. 112.

BAB IV

ANALISIS PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN PADA

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG

PERKAWINAN

A. Sejarah Pembentukan Batas Usia Perkawinan di Indonesia

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. Di dalam Indische Staats Regeling (ISR) yaitu peraturan Katanegaraan Hindia Pasal 163 yang membedakan golongan penduduk dalam tiga macam di antaranya golongan Eropa (termasuk Jepang), golongan pribumi (Indonesia) dan golongan Timur Asing kecuali yang beragama Kristen.⁴⁷ Membicarakan hukum yang mengatur tentang perkawinan di negeri ini sudah barang tentu akan mengalami banyak perubahan sesuai dengan zaman dan kondisi masyarakat Indonesia. Sejarah hukum perkawinan Indonesia tidak terlepas dari sejarah pembentukan batas usia perkawinan.

Pada masa era penjajahan sampai 1946 pemerintah kolonial Belanda telah meninggalkan berbagai warisan ke bangsa ini termasuk diantaranya tentang peraturan yang mengatur tentang perkawinan. Secara tertulis hukum buatan asli pemerintah kolonial Belanda untuk penduduk Indonesia pada waktu itu hanya ada 3 yaitu Ordonansi Perkawinan Kristen (HOCl) yang berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen yang ditulis di Staatsblad 1933 No. 74, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang berlaku bagi

⁴⁷ Aristoni dan Junaidi Abdullah, "4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan di Era Modernisasi" *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016. Hlm. 8.

warga keturunan Eropa dan Cina, kemudian peraturan perkawinan campuran yang ditulis di Staatsblad 1898 No. 158 (Taufiqurrahman Syahrani, 2013; 100). Sampai berakhirnya masa penjajahan, Pemerintah kolonial Belanda tidak berhasil membuat Undang-Undang yang berisi hukum material tentang perkawinan yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Sedangkan peraturan hukum perkawinan bagi umat Islam yang sempat ditinggalkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda hanyalah berupa peraturan hukum formal yang mengatur tata cara perkawinan sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fikih yang dikarang oleh Ulama-ulama dikalangan umat Islam dan bukan merupakan buatan Belanda.⁴⁸

Sementara setelah satu tahun kemerdekaan rupanya pemerintah Indonesia sadar untuk secepatnya dibuat Undang-Undang Perkawinan yang meliputi bangsa Indonesia karena melihat perkawinan umat Islam yang banyak mendapatkan permasalahan. Pada tanggal 26 November 1946 akhirnya pemerintah membuat UU No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, yaitu mulai 1 Februari 1947. Baru setelah itu pada tanggal 26 Oktober tahun 1954 Undang-Undang ini diberlakukan secara menyeluruh di Indonesia yang disahkan di Linggarjati oleh presiden Soekarno, kemudian oleh Pemerintah Darurat RI di Sumatera dinyatakan berlaku juga untuk wilayah Sumatera (Nani Suwondo, 1992:96).

Pada dasarnya perlunya undang-undang perkawinan, bermula sejak jaman penjajahan Belanda. Salah satunya bisa dilihat dari keputusan Kongres

⁴⁸ Ahmad Rifai, Ibnu Sodiq, Abdul Muntholib, " Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974" *Journal Of Indonesia History*, Oktober 2015. Hlm. 3-4.

al-Islam I di Surabaya pada tanggal 26 Februari sampai 1 Maret 1938.⁴⁹ Dan ini berlanjut sampai ketika jabatan Menteri Agama dipegang oleh KH. Wahid Hasyim. Untuk mewujudkan hal tersebut, pada Oktober 1950 dibentuk panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) yang diikuti oleh Mr. Teuku Mohammad Hasan.⁵⁰ Tugas dari panitia ini adalah meninjau kembali segala peraturan mengenai perkawinan dan menyusun rancangan undang-undang yang selaras dengan keadaan zaman. Sampai pada tahun 1954, panitia ini telah menghasilkan tiga rancangan undang-undang, yakni RUU Perkawinan yang bersifat umum, RUU Perkawinan bagi Umat Islam, dan RUU Perkawinan khusus bagi umat Kristen.⁵¹

Pada tahun 1958, ketika jabatan Menteri Agama dipegang oleh K.H. Moh. Ilyas, RUU Perkawinan bagi umat Islam mendapat kesempatan untuk disempurnakan dan diajukan ke parlemen, dengan pertimbangan mendahulukan pemenuhan kebutuhan umat Islam sebagai penduduk mayoritas. Namun pada masa sidang DPR, Sumarni dari fraksi PNI mengajukan pula sebuah RUU Perkawinan, yang isinya mirip dengan RUU bersifat umum. Menurut fraksi PNI bahwa undang-undang perkawinan yang dibentuk haruslah mencakup semua golongan lapisan masyarakat Indonesia tanpa harus membedakan agama, ras, dan suku tertentu.⁵² Selanjutnya, pada tahun 1966 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dengan Ketetapan No.

⁴⁹ Daniel S. LEV, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, hlm. 327.

⁵⁰ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Hukum Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), Hlm. 18.

⁵¹ Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), Hlm. 86.

⁵² Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, Hlm. 51.

XXVIII/MPRS/1966 menyatakan dalam pasal 1 ayat (3), bahwa perlu segera diadakan Undang-undang tentang Perkawinan.⁵³ Sebagai respon, maka pada tahun 1967 dan 1968 pemerintah menyampaikan dua buah rancangan Undang-undang kepada DPRGR, yaitu: (1) RUU tentang Pernikahan umat Islam dan (2) RUU tentang ketentuan Pokok Perkawinan. Kedua RUU ini dibicarakan oleh DPRGR, namun akhirnya tidak disetujui berdasarkan keputusan tanggal 5 Januari 1968, hal ini dikarenakan terdapat satu fraksi yang menolak dan dua fraksi yang abstain, meskipun sejumlah tiga belas fraksi dapat menerimanya.⁵⁴

Di sisi lain beberapa organisasi dalam masyarakat tetap menginginkan dan mendesak pemerintah untuk kembali mengajukan RUU tentang Perkawinan, antara lain oleh Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) dalam simposiumnya tanggal 29 Januari 1972.⁵⁵ Juga, badan Musyawarah Organisasi Organisasi Islam Wanita Indonesia dalam keputusannya tanggal 22 Februari 1972, dimana mendesak pemerintah untuk mengajukan kembali kedua RUU yang pernah tidak disetujui DPRGR, kepada DPR hasil pemilihan umum tahun 1971.⁵⁶

Akhirnya, pada tanggal 31 Juli 1973 pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU Perkawinan yang baru kemudian menyampaikannya kepada DPR, yang terdiri dari 15 (lima belas) bab dan 73 (tujuh puluh tiga) pasal. RUU ini mempunyai tiga tujuan. Pertama, memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, sebab sebelum adanya Undang-undang perkawinan hanya

⁵³ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Balai Aksara, 1987), Hlm.2.

⁵⁴ Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), Hlm. 10.

⁵⁵ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan*, Hlm. 2.

⁵⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Hlm. 4.

bersifat Judge made law. Kedua, melindungi hak-hak kaum wanita, dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita. Ketiga, menciptakan Undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.⁵⁷

Pada tanggal 22 Agustus 1973, atas prakarsa dari Rois ‘Am Syuriah PBNU, KH> Muhammad Bisri Syamsuri, di Jombang diadakan musyawarah alim ulama. Musyawarah ini tidak hanya memutuskan menolak RUU Perkawinan tersebut, namun juga memberikan usulan secara lengkap untuk merubah pasal demi pasal dari RUU yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Usulan-usulan tersebut disertai dengan dalil-dalil dari al-Qur’an dan Hadis. Keputusan tersebut kemudian menjadi pegangan bagi partai Persatuan Pembangunan dan fraksinya di DPR dalam pembahasan RUU Perkawinan tersebut.⁵⁸

Untuk mencari jalan keluar dari pertentangan tersebut, dicapai lima kesepakatan. Pertama, Hukum Agama Islam dalam Perkawinan tidak dikurangi ataupun dirubah. Kedua sebagai konsekuensi dari kesepakatan poin 1, alat-alat pelaksanaannya tidak dikurangi ataupun dirubah . tegasnya Undang-undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-undang No. 14 tahun 1970 dijamin klangsungannya. Ketiga hal-hal yang bertentangan dengan Agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dalam Undang-undang ini dihilangkan. Keempat pasal 2 ayat (1) akhirnya berbunyi “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing Agama dan kepercayaannya itu”. Pasal 2 ayat (2) berbunyi “tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban Administrasi

⁵⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan*, Hlm. 27.

⁵⁸ Amak Fz., *Proses Undang-Undang Perkawinan*, Hlm. 34-35.

Negara". Kelima, mengenai perceraian dan poligami perlu diusahakan adanya ketentuan-ketentuan guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.⁵⁹

Akhirnya pada tanggal 22 Desember 1973, pada pembicaraan tingkat IV, DPR mengambil keputusan dengan didahului pendapat akhir dari fraksi-fraksi di DPR, yang menyetujui disahkannya RUU tentang Perkawinan dengan perubahan perumusan dan dihapuskan beberapa pasal yang merupakan hasil panitia kerja RUU tentang Perkawinan untuk menjadi Undang-undang tentang Perkawinan. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 1974 RUU tentang Perkawinan yang telah disetujui oleh DPR tersebut disahkan dan diundang menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang baru berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 karena masih diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk-petunjuk pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 agar dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.⁶⁰

UU No.1 tahun 1974 ini adalah undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan secara nasional. Pengaturan batas usia perkawinan terdapat dalam Bab II Syarat-syarat perkawinan pasal 6 ayat (2), yaitu untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus dapat izin dari kedua orang tua. Dan pada pasal 7 ayat (1), yaitu perkawinan hanya di izinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Sedangkan pasal 7 ayat (2), disebutkan

⁵⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), Hlm. 82-83.

⁶⁰ Nova Ridha Soraya, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Sirri dan akibat Hukum Ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Medan Deli)* (Medan: *Skripsi* Universitas Sumatera Utara, 2011, Hlm. 34-35.

“Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal 7 ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.” Ketentuan batas usia tersebut didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Ketentuan tersebut juga merupakan kesepakatan nasional yang sejalan dengan situasi dan kondisi pada saat penetapannya.⁶¹

Seiring dengan perkembangan zaman, batas usia minimal perempuan tersebut dianggap sudah tidak relevan baik sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan.⁶² Upaya perlindungan anak dari praktik perkawinan di bawah umur juga menemui kendala terbesarnya yang bersumber dari UU Perkawinan itu sendiri, UU ini dinilai mengakomodasi praktik perkawinandi bawah umur, disebabkan aturan batas minimal usia menikah khususnya bagi perempuan yaitu 16 tahun yang telah lama tidak diperbaharui, batas usia tersebut dinilai tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, dan tidak sejalan dengan semangat UU Perlindungan Anak Internasional. Kritik terhadap UU Perkawinan khususnya terkait aturan bebas minimal usia kawin ini, telah lama didedungangkan dari berbagai kalangan terutama dari aktivis perlindungan anak dan perempuan.

Selain bertentangan dengan UU Perlindungan Anak, ketentuan batas usia nikah dalam UU Perkawinan juga dinilai oleh beberapa kalangan

⁶¹ Muhammad Fajri, “Interprestasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat”, *Al-Qadau*, Volume 7 Nomor 1 Juni Tahun 2020.

⁶² Hormatua Nasution, “Pembaharuan Hukum Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (studi atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan)”, *Skripsi* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2019).

bertentangan dengan UUD 1945 khususnya pasal-pasal yang terkait dengan pemenuhan hak-hak tertentu. Sangat terlihat jelas disini bahwa tujuan dari UUP No.1 tahun 1974 adalah unifikasi atau penyeragaman hukum yang sebelumnya sangat beragam. Idealnya sebagai suatu produk hukum, UUP No. 1 tahun 1974 perlu dikaji sejauh mana efektifitasnya dalam mengatur perilaku masyarakat di bidang perkawinan.

Selain itu untuk merespon kenyataan yang terjadi di masyarakat, maka dilakukanlah usaha pembaharuan terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga dalam rangka mengangkat status perempuan. Meski pada dasarnya islam tidak mendeskriminasikan perempuan namun sampai sekarang banyak yang menganggap status mereka di bawah laki-laki tidak akan pernah sejajar. Keadaan perempuan akan semakin tersudutkan, mereka tidak boleh mendapatkan pendidikan, apalagi pekerjaan di luar rumah. Keadaan ini menggugah hati para pejuang perempuan untuk meningkatkan status perempuan dengan menjaga dan memberikan hak-hak perempuan agar tidak terabaikan karena belum secara keseluruhan mampu menoreh hukum yang diperlukan oleh masyarakat. Contohnya dalam hal perkawinan para pembawa ajaran agama Islam terdahulu tidak secara keseluruhan mengatur terkait masalah perkawinan yang tiap hari banyak jadi persoalan. Dalam hal ini batas usia perkawinan yang ditentukan karena dalam ajaran agama Islam tidak ada secara eksplisit memberikan ketentuan batas usia perkawinan sesuai syariat Islam.

Banyaknya faktor-faktor dan dampak yang terjadi dari pernikahan dini di Indonesia sesuai data-data yang didapatkan oleh kementerian agama dalam penelitian di beberapa daerah, terdapat dampak sosial seperti tingginya tingkat keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian atau perempuan yang mendapatkan kekerasan baik fisik maupun psikis. Hal tersebut bisa berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan dan menyebabkan tingkat kematian semakin meningkat baik tingkat kematian ibu maupun anak. Banyaknya kasus pernikahan dini yang berakhir dengan tragis cukup memberikan aspirasi atas urgensi pembatasan usia kawin.

Atas dasar ini, telah dilakukan beberapa upaya untuk merubah ketentuan batas usia tersebut, salah satunya dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Upaya tersebut menemukan titik terang setelah MK menerbitkan Putusan No 22/PUU-XV/2017 mengabulkan petitum para pemohon yang menyatakan pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan khususnya ketentuan batas usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, serta telah menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender yang berdampak tidak terpenuhinya hak anak perempuan. Dalam amarnya MK memerintahkan para pembentuk undang-undang untuk merubah ketentuan batas usia perkawinan bagi perempuan dalam jangka waktu tiga tahun setelah terbitnya putusan tersebut.⁶³

⁶³ Muhammad Fajri, "Interprestasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Masalah", *Al-Qadau*, Volume 7 Nomor 1 Juni Tahun 2020.

Sehingga dengan demikian, amanat putusan Mahkamah konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta.⁶⁴ Perubahan batas usia perkawinan terdapat pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Hal ini menjadi pembaharuan pertama Undang-Undang Perkawinan setelah 45 tahun tidak mengalami perubahan yaitu semenjak tahun 1974. Undang-Undang ini diharapkan sebagai upaya menyelamatkan anak dari praktik perkawinan dibawah umur serta sebagai bukti kepada masyarakat bahwa Indonesia mampu menjadi Negara yang lebih baik lagi dan dapat melindungi persoalan perlindungan anak yang sering adanya diskriminatif.

B. Analisis Persepsi Tokoh Agama Di Purbalingga Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Setelah memperhatikan beberapa uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat diketahui bahwa pembaharuan hukum terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, berproses dengan kondisi dan situasi serta sesuai

⁶⁴ Jogloabang, “UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-19-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>, diakses 11/11/20 pukul 12:44.

dengan tuntunan zaman. Pembaharuan merupakan kata terjemahan dari bahasa Arab tajdid atau modernization dalam bahasa Inggris. Secara etimologi pembaharuan adalah kata jadian dari baharu yang artinya proses membuat sesuatu yang lama menjadi baru.⁶⁵ Pembaharuan mengandung gagasan proses yang menyaratkan adanya pemahaman baru yang diinginkan. Dalam ungkapan Syafi'i Ma'arif, pembaharuan adalah upaya intelektual Islami untuk menyegarkan dan memperbarui pengertian dan pemahaman ummat Islam berhadapan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat.

Dalam pengertian bahasa W.J.S. Poerwadarminta mengatakan bahwa pembaharuan adalah;⁶⁶

1. Yang sebelumnya tidak ada, atau belum pernah dilihat (diketahui, didengar)
2. Mula-mula atau pertama-tama dilihat (didengar atau diketahui)
3. Pada masa (zaman) akhir-akhir ini; modern.

Harun Nasution mengatakan bahwa “pembaharuan adalah pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk merubah faham-faham, adat istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi modern. Nurcholis Majid mengatakan pembaharuan itu dengan istilah modernisasi, dan mengartikannya dengan, “proses perombakan berpikir dan tata kerja baru yang

⁶⁵ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm.1123.

⁶⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 11.

akliah. Kegunaannya adalah untuk memperoleh daya guna dan efesiensi yang maksimal.⁶⁷

Pembaharuan disebabkan karena norma-norma yang terkandung dalam kitab-kitab terdahulu sudah tidak mampu lagi memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang ada. Dan pada kitab-kitab umat Islam yang ditulis oleh fuqoha belum adanya keterangan yang lebih rinci untuk mengatur masyarakat di era modern ini. Disamping itu adanya berbagai macam keberagaman suku, ras, dan kepercayaan yang ada di negara Indonesia ini, sehingga menyebabkan banyaknya perbedaan dalam menjalani kebiasaan yang berlaku di masing-masing daerah. Hal inilah yang mendorong negara untuk mengaturnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kekacauan dalam pelaksanaannya.

Menurut pakar hukum Islam di Indonesia, pembaharuan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Pertama, untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat di dalam kitab-kitab tidak mengaturnya secara spesifik, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum masalah yang baru terjadi itu sangat mendesak untuk diterapkan. Kedua, pengaruh globalisasi ekonomi dan iptek sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada hukumnya. Ketiga, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum-hukum nasional. Keempat, pengaruh pembaharuan pemikiran hukum

⁶⁷ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, hlm. 12.

Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid, baik tingkat internasional maupun nasional, terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembaharuan hukum Islam disebabkan karena adanya perubahan kondisi, situasi, tempat, dan waktu sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dikemukakan diatas. Perubahan ini sejalan dengan *teori qaul qadim dan qaul jadid* yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i⁶⁸ bahwa hukum dapat juga berubah karena berubahnya dalil hukum yang ditetapkan pada peristiwa tertentu dalam melaksanakan maqashidus syariah. Perubahan hukum perlu dilaksanakan secara terus menerus karena hasil ijtihad selalu bersifat relatif, sedangkan kebenaran perlu ditemukan atau didekatkan sedekat mungkin. Oleh karena itu, ijtihad sebagai metode penemuan kebenaran itu perlu terus dilaksanakan. Itulah sebabnya jawaban terhadap masalah baru harus bersifat baru pula. Ijtihad tidak pernah tertutup dan setiap saat harus selalu terbuka untuk menemukan jawaban terhadap hukum baru dalam menghadapi arus globalisasi yang terjadi saat ini.

Adapun pembaharuan Hukum Keluarga Islam, menurut Abdul Manan, dapat diartikan sebagai upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum keluarga islam (mujtahid), melalui cara-cara yang telah ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah istinbat hukum, agar hukum keluarga Islam dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.⁶⁹ Jadi

⁶⁸ Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), Hlm. 102-103.

⁶⁹ Lihat Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum* (Ed. I; Cet. III; Jakarta: Kencana Predana Media, 2005), hlm.225.

pembaharuan yang dimaksud adalah usaha untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang tidak dikenal sebelumnya, dengan indikasi yang rasional, sehingga lebih berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik dengan cara mengkonversi yang lama untuk dapat diaktualkan, ataupun penciptaan murni yang sifatnya baru sama sekali.

Namun setelah diamati dari beberapa data dan fakta-fakta yang ada lewat studi dokumen, batas usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa sejatinya penetapan batas usia perkawinan tersebut tidak ada ketentuan yang pasti dalam Hukum Islam, karena tidak dapat ditemukan dalil secara khusus dalam Al-Qur'an maupun sunnah yang mengatur masalah batas usia perkawinan.

Dengan nada yang hampir sama Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa sesungguhnya hukum itu dapat berbeda karena ada perbedaan waktu dan lingkungan, situasi dan kondisi. Jika suatu hukum yang diundangkan pada waktu dibuat sangat dibutuhkan oleh masyarakat terhadap hukum itu, tetapi kemudian kebutuhan hukum itu sudah tidak ada lagi, maka sebaiknya hukum yang lama itu segera diperbarui dengan hukum yang baru sesuai dengan situasi dan kondisi, waktu tempat dalam masyarakat yang melaksanakan hukum itu.⁷⁰

Lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 adalah respon positif dari pemerintah Indonesia yang juga menilai bahwa batasan usia perkawinan itu layak untuk dinaikan usianya. dan pemerintah dalam hal ini memang sangat

⁷⁰ Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, Juz I, (Cairo: Dar al-Firk al-Arabi, 1987), Hlm. 414.

serius untuk membuat undang-undang baru yang menggantikan undang-undang lama. Yang pertama, bahwa sesuai amanat Mahkamah Konstitusi yang memberikan tenggang waktu kepada pembuat undang-undang yaitu selama tiga tahun untuk menyelesaikan undang-undang tersebut, ternyata sebelum habis masa waktu tersebut pemerintah telah menyelesaikan pembuat undang-undang tentang perubahan batas usia perkawinan dan sampai diundangkan. Yang kedua, pemerintah secara sengaja menentukan batas usia dari 16 tahun jadi 19 tahun, hal ini tentu harus punya pertimbangan yang kuat dan akurat dalam menetapkan batas usia tersebut agar nantinya tidak ada celah untuk menimbulkan dampak negative lagi, baik terhadap laki-laki dan perempuan.

Menurut penulis tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah tersebut sudah sangat tepat sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Karena semakin banyaknya praktek nikah muda yang terjadi di Indonesia, meningkatnya angka kelahiran dan angka perceraian. Namun kita lihat kembali di dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak menyebutkan secara spesifik tentang batas usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah.⁷¹

Dilihat dari fakta lapangan, Perubahan batas usia perkawinan tersebut masih belum sesuai yang diharapkan. Karena masih banyak terjadi kasus pernikahan dini ataupun pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan, Sehingga disini tokoh agama memiliki peran sesuai dengan ketentuan asas UU

⁷¹Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, Juli 2012, hlm. 49-61.

RI Bab 1 Pasal 2 yang menyebutkan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷² Maka dari itu saya ingin meneliti lebih jauh bagaimana persepsi tokoh agama. Apakah tokoh agama sepakat memandang bahwa perubahan batas usia perkawinan ini penting atau tidak.

Dari data-data tersebut munculah beberapa perbedaan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Maka perlu adanya kepastian hukum yang berlaku antar masing-masing kepercayaan disuatu daerah mengenai batasan minimal usia perkawinan. Disini penulis mencoba untuk meneliti dan memaparkan beberapa hasil penelitian yang berada di Kabupaten Purbalingga. Dari beberapa data yang penulis peroleh di Kabupaten Purbalingga terdapat beberapa tokoh berbagai agama yaitu tokoh Islam, Konghucu, Kristen, Katolik, dan Budha. Dari kelima narasumber yang penulis temui mengemukakan beberapa persepsi yang sangat menarik bagi penulis untuk menjawab semua perbedaan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Menurut Bapak Kyai Khotib selaku tokoh agama Islam mengatakan bahwa didalam hukum Islam sudah jelas dalam mengatur batasan minimal usia perkawinan hanya saja masyarakat awam yang kurang belajar dan mendalami Islam. Kurangnya membaca dari berbagai history, sejarah, atau tarah Hukum Islam serta kisah-kisah istri Rasulullah dan istri Khulafaur Rasyidin saat menikah. Berbagai riwayat memaparkan bahwa saat Rasulullah menikah

⁷² Undang-Undang RI tentang Perkawinan, Pasal 2 Bab 1.

dengan Siti Khadijah, umur Siti Khadijah berusia 40 tahun sedangkan Nabi hanya berumur 25 tahun. Sedangkan menurut Abbas Mahmud Aqqad dalam “aṣ-Ṣiddīqah Binti aṣ-Ṣiddīq” umur Siti Aisyah ketika berbulan madu dengan Nabi tidak kurang dari 12 tahun dan tak lebih dari 15 tahun. Ini dikuatkan dengan riwayat Ibnu Sa’ad yang menerangkan bahwa Siti Aisyah dilamar pada usia 9 tahun dan bulan madu pada usia sudah baligh (15 tahun). Hindun atau kerap disapa Ummu Salamah seorang janda tua mempunyai 4 anak dengan suami pertama yang bernama Abdullah bin Abd al-Asad. Suaminya syahid dalam Perang Uhud dan saudara sepupunya turut syahid pula dalam perang itu lalu nabi Muhammad melamarnya. Mulanya lamaran ditolak karena menyadari berusia tua. Lamaran kali kedua nabi Muhammad diterimanya. Adapun mengenai usia Fatimah saat menikah dengan Sayidina Ali, maka menurut Ibn Sa’ad dalam kitab *Al-Thabaqat Al-Kubro*, ia berusia delapan belas tahun.

Dasar sejarah itulah yang menjadikan asbabul wurud suatu penetapan hukum perkawinan. Sebab kematangan seseorang dalam hal apapun, entah itu pikiran, kedewasaan, baligh, tidak bisa disamakan. Ada yang berusia 9 tahun menikah ada yang sampai dewasa tidak pernah bermimpi basah, ada yang haidh nya berusia 9 tahun, 12 tahun, 14 tahun, 21 tahun dan lain-lain.

Dalam agama Islam, tentang usia pernikahan telah di sebutkan dalam sebuah hadis yang pernah dikatakan oleh Ibnu Mas’ud:

سمعت رسول الله عليه وسلم, يقول: يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (رواه الخمسة)

Aku pernah mendengar Rasulullah SAW. Bersabda wahai para pemuda , barangsiapa diantara kalian mencapai ba’ah, kawinkanlah. Karena

sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual. (HR. Bukhari)

Dari kenyataan itulah seseorang bermacam-macam bentuk dan pikiran, dan dari kenyataan itu Islam menggambarkan bahwa seseorang itu tidak bisa disamakan karena dari asal-usul dan kematangan berpikir yang berbeda. Jadi di dalam Islam itu sudah jelas tentang batasan usia perkawinan hanya saja kita sebagai manusia kurang mengetahui adanya kenyataan bahwa manusia itu bermacam-macam sifat dan karakter serta kedewasaan.

Melihat kerugian yang timbul akibat pernikahan usia dini cukup besar utamanya terkait kehidupan bermasyarakat, maka pemerintah berhak membuat persyaratan batas minimum pada usia pernikahan sebagaimana yang tertuang pada Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dan KHI pasal 15 ayat (1) yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan keluarga pada khususnya dan masyarakat umum. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul masalah mursalah yaitu dengan asumsi bahwa hukum ini hanyalah alat yang tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Kesalahan yang fatal manakala hanya mempertahankan materi hukum yang ada sedangkan kemaslahatan umat terabaikan. (Rohmat, 2009, pp. 16-18)

Perubahan aturan hukum menurut undang-undang sesuai dengan kaidah fiqh, yakni:

تَعْبِيرُ الْفُتْوَى وَاحْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأُزْمَنَةِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنَّبَاتِ وَالْعَوَائِدِ

Artinya:“Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan.”⁷³

Dalam tujuan hukum Islam atau disebut dengan istilah *maqasid al syari'ah*, jumbuh ulama sepakat bahwa Allah tidak mensyariatkan hukum-hukumnya, melainkan karena ada berbagai maksud umum yang terkandung di balik syariat itu sendiri. Dalam mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat maka para ulama Usul Fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut ke dalam lima misi, yaitu memelihara Agama, memelihara Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta.

Beliau mengungkapkan “ Saya orang Islam tetapi saya orang Indonesia yang percaya bahwa NKRI harus dipertahankan itulah prinsip bagi saya”. Jadi Maqasyid Syariahnya UU itu untuk kebaikan bersama. Hukum itu tidak bisa terlepas dari Asbabul Wurudnya, karena hukum diberlakukan pasti mempunyai tujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaannya. Adanya hukum positif atau hukum negara berarti untuk mengikat seluruh warga Indonesia, selain UU yang bersifat umum dalam pelaksanaannya pasti ada salah satu kebijakan didalamnya (*rukhsah*), atau dengan kata lain dalam hal-hal tertentu itu tidak berlaku dalam hal umum karena adanya emergency, keadaan,darurat maka berlaku khusus. Contohnya sholat ada keringanannya, puasa ramadhan ada keringanannya. Kecuali jika hukum itu bersifat khusus itu tidak perlu dipermasalahkan kembali karena memang sudah berlaku khusus. Contohnya yang berlaku khusus itu : Sholat ketika safar itu dilakukan hanya saat

⁷³ Fauziyatu Shufiyah, “Pernikahan Dini dan Dampaknya”, *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3 No. 1, Mei 2018. Hlm. 62.

berpergian saja. Maka dari itu Islam itu jelas, jangan sampai mengatakan Islam itu tidak jelas karena semua sudah ada dasarnya antara hukum yang berlaku umum dan yang berlaku khusus. Jika sudah seperti itu kita tidak akan berlaku ekstrim.

“Jadi saya memposisikan sebagai warga Negara Indonesia, saya percaya bahwa yang membuat UU mempunyai maksud dan tujuan untuk kebaikan maka ikuti saja, walaupun tidak mampu melakukannya maka akan berlaku khusus, tidak ada yang sulit karena tidak melanggar syariat. Sebab di dalam UU tidak ada yang berlaku Mutlak seluruhnya, pasti didalamnya terdapat keringanan. Contoh ketika tidak mampu melakukan UU Batas Usia Perkawinan maka didalamnya ada hukum yang berlaku khusus yaitu adanya dispensasi perkawinan.” Ungkap beliau.

Tokoh agama Khonghucu Bapak Mulyadianto berpendapat bahwa usia perkawinan dilakukan saat usia dewasa. Didalam ajaran Khonghucu, kedewasaan seseorang bukan ditentukan oleh usianya saja, tetapi ditentukan pula dengan prosesi upacara ketika wanita memasuki usia 15 tahun dan laki-laki memasuki 20 tahun. Seseorang boleh menikah apabila bagi wanita sudah memenuhi syarat 5 (lima) tahun setelah upacara, maka diperbolehkan untuk menikah, sedangkan bagi laki-laki itu syaratnya 10 (sepuluh) tahun setelah pelaksanaan upacara. Berarti batasannya usia 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun laki-laki.

Namun dalam Prakteknya atau kenyataannya, batas usia perkawinan dalam agama Khonghucu mengacu pada perkembangan kehidupan bangsa ini.

Karena itu dari agama Khonghucu tidak menolak dan patuh terhadap hukum negara dengan adanya perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Karena bagi agama Khonghucu, pemerintah dianggap sebagai “Bapak”, sehingga tidak boleh berdosa (menentang) terhadap aturan-aturan negara yang telah di Undang-Undangkan. Jadi semua aturan yang ada di Indonesia tentang UU Perkawinan akan ditaati dan disesuaikan dengan agama Khonghucu, tetapi jika umat Khonghucu sudah berumur 16-17 tahun menginginkan untuk menikah maka tidak bisa melarang, apalagi jika terdapat alasan yang sangat kuat dalam melakukan pernikahan.

Menurut agama Kristen Protestan, Bapak Robert Pasenda mengatakan bahwa dalam kitab Taurat tertulis seseorang dikategorikan anak-anak berusia 20 tahun ke bawah. Dan seseorang dapat dikategorikan dewasa berusia 20 tahun ke atas. Jadi dalam hal batasan minimal usia menikah dalam agama Kristen Protestan berusia 20 tahun. Dengan adanya pembaharuan hukum batas usia perkawinan di Indonesia yang menjadikan usia perempuan 19 tahun, beliau setuju dengan adanya perubahan tersebut, dan diharapkan mampu menjadi lebih baik lagi. Karena jika pemerintah masih menggunakan UU lama pasti akan banyak anak-anak yang menikah dengan usia yang lebih minim dari batas yang ditentukan, sedangkan usia 19 tahun ke bawah itu masih dikategorikan anak-anak atau belum dewasa masih suka bermain dengan teman-temannya, dan akan menghilangkan masa kekanakannya. Jadi pemerintah sudah lebih baik lagi dalam mengatur UU batas usia perkawinan.

Selain itu didalam agama Kristen Protestan terdapat Kisasi Pranikah atau bisa disebut bimbingan pranikah yang diadakan di Gereja. Sebelum melakukan suatu perkawinan, semua umat Kristen wajib mengikuti bimbingan pranikah, biasanya bimbingan dilakukan selama 3-6 bulan, dan yang mengikuti bimbingan tersebut hanya calon pasangan pengantin yang akan menikah. Tujuan dari adanya bimbingan pranikah agar terciptanya suatu rumah tangga yang harmonis kekal hingga akhir hayat, sebab didalam pernikahan umat Kristen terdapat Janji nikah dan berkomitmen akan setia sampai akhir, serta ajaran agama mereka sangat tidak menyukai perceraian maka dari itu perubahan batas usia yang berlaku dapat bertujuan agar mengurangi terjadinya perceraian.

Beliau mengatakan bahwa “didalam kitab suci kami tertulis tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Tuhan. Jadi semua pemerintah itu Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan, jadilah dia pemimpin di Negara kita. Dari aturan baru tentang batas usia perkawinan kita tetap memetui aturan pemerintah”.

Bapak Haryanto Tokoh agama Budha mengatakan, bahwa ajaran agama Budha itu berhubungan dengan hukum-hukum sebab akibat pendekatannya lebih ke karma, apa yang ditanam akan menuai. Adanya suatu perkawinan disebabkan karena adanya jodoh, kalau tidak ada karma dan jodoh yang bertemu maka tidak ada keterikatan antara keduanya. Batas usia dalam agama Budha berlaku untuk Perempuan 18 tahun dan untuk laki-laki 21 Tahun. Kemudian beliau mengungkapkan dengan adanya perubahan hukum batas usia

perkawinan baik untuk dilakukan, karena dapat mengurangi kasus pernikahan dini pada anak. Ketika seorang anak menikah saat usia dewasa dapat membuat keluarga yang dibangun akan semakin kokoh karena ada persiapan yang baik sebelum adanya pernikahan tersebut. Adanya perubahan ini diharapkan pula untuk mengurangi tingkat perceraian pada masyarakat Indonesia salah satu faktor utama disebabkan karena adanya pernikahan sebelum usia dewasa, dan terjadi beberapa konflik yang menjadikan pasangan tersebut susah dalam berpikir dan mengendalikan emosi sehingga menjadi pertengkaran yang dapat memisahkan diantara keduanya.

Bapak Handi Kristian Adi Putra, tokoh agama Katolik berkata, ajaran dalam gereja Katolik di seluruh dunia itu sama. Tidak ada yang berbeda antara satu dengan yang lain. Dalam ajaran Katolik memiliki satu Kitab Hukum yang mengatur disebut dengan Kitab Hukum Kanonik, di dalam kitab tersebut mengatur tata hidup jemaah Katolik, dan adanya hak dan kewajiban jemaah, serta adanya pidana. Tentang batas usia perkawinan yang berlaku dalam agama Katolik itu berusia 18 Tahun untuk perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Dan beliau juga berpendapat mendukung dengan perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Semakin matang usia perkawinan akan mengurangi tabiat atau kebiasaan buruk saat masa pertama usia baligh untuk menghadapi bahtera rumah tangga. Namun juga tidak memungkiri usia yang dewasa dan matang kehidupan perkawinannya dijamin jauh lebih baik. Sebaiknya mempersiapkan pernikahan secara matang dan dalam waktu yang jauh, hal tersebut lebih baik untuk mempersiapkan masa hidupnya bersama pasangan.

Selain itu pengaruh dari UU ini tidak begitu ekrim bagi kami sebab kami juga jarang menemukan kasus perkawinan yang berusia lebih rendah dari peraturan pemerintah yang diberlakukan saat ini. Prinsip kami dari pimpinan Paus Fransisko di Roma “dimanapun kalian berada, hiduplah, bergaulah, dan ikutilah aturan perundang-undangan itu” selain itu, karena kami bernegara di Indonesia jadi kita harus mematuhi peraturan tersebut. Ungkap beliau.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa persepsi tokoh agama di Purbalingga sangat setuju dengan adanya perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Tokoh agama menilai bahwa pemerintah sudah lebih baik dalam menerapkan dan menentukan hukum dengan kondisi sosial masyarakat di modern ini. Mereka berharap agar suatu saat pemerintah dapat lebih baik dalam menentukan hukum untuk periode kehidupan modern yang akan datang karena setiap tahun pasti setiap masyarakat akan semakin kompleks permasalahannya. Namun adanya perubahan batas usia perkawinan tersebut diharapkan pemerintah lebih peduli dan lebih peka terhadap masyarakat agar seluruh lapisan masyarakat itu mengetahui dengan perubahan hukum batas usia perkawinan, serta diharapkan akan mengurangi angka perkawinan usia muda di kalangan masyarakat desa ataupun masyarakat yang kurang dalam hal pendidikan.

Semua tokoh agama berpendapat bahwa sebagai masyarakat Indonesia sudah sepantasnya kami taat dengan peraturan dan menjalankan peraturan yang ada di negara. Meskipun mempunyai perbedaan kepercayaan beragama dan

juga memiliki hukum yang berbeda, tapi kami masih menjadi orang Indonesia, maka sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk mentaati peraturan karena NKRI itu harus dipertahankan bagi seluruh masyarakat.

Tokoh agama di Purbalingga berimplikasi bahwa adanya perubahan batas usia perkawinan itu sangat diterima dengan baik dalam kepercayaan dan umat masing-masing agama, karena mereka mengakui hal demikian untuk menekan laju perkawinan usia muda serta adanya kasus perceraian yang tinggi, yang salah satu penyebabnya pun tidak jauh dikarenakan pernikahan usia muda karena belum terlalu memahami pengetahuan dan pendidikan yang didapatkan. Hal ini sesuai dengan data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa di Purbalingga pada tahun 2018 sebelum adanya perubahan batas usia perkawinan terdapat 25.686 kasus permohonan dispensasi kawin, kemudian pada tahun 2020 setelah adanya perubahan batas usia perkawinan UU No. 16 Tahun 2019 menurun menjadi 25.231 kasus permohonan dispensasi kawin.⁷⁴

Setelah melihat fakta lapangan yang ada di Purbalingga maka pemberlakuan perubahan batas usia perkawinan ini diterima baik oleh masyarakat beragam agama, selain itu ajaran agama mereka pun sebenarnya sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, khususnya hak anak, terbukti dengan batas usia perkawinan yang diatur dalam agama mereka sangat sesuai dengan kriteria undang-undang yang berlaku, Karena itulah mereka sangat mendukung dengan adanya perubahan batas usia perkawinan. dan dalam

⁷⁴ Dikutip dari:

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=dispensasi%20kawin%20tahun%202020&court=401092PA752> pada tanggal 19 Februari 2021.

praktek lapangan mereka juga mematuhi dan memberlakukan hukum pemerintah terlebih dahulu untuk kemaslahatan bersama baru kemudian menggunakan hukum masing-masing kepercayaan agama yang dianut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persepsi tokoh agama di Purbalingga sangat setuju dengan adanya perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Tokoh agama menilai bahwa pemerintah sudah lebih baik dalam menerapkan dan menentukan hukum dengan kondisi sosial masyarakat di modern ini. Mereka berharap agar suatu saat pemerintah dapat lebih baik dalam menentukan hukum untuk periode kehidupan modern yang akan datang karena setiap tahun pasti setiap masyarakat akan semakin kompleks permasalahannya. Namun adanya perubahan batas usia perkawinan tersebut diharapkan pemerintah lebih peduli dan lebih peka terhadap masyarakat agar seluruh lapisan masyarakat itu mengetahui dengan perubahan hukum batas usia perkawinan, serta diharapkan akan mengurangi angka perkawinan usia muda di kalangan masyarakat desa ataupun masyarakat yang kurang dalam hal pendidikan. Semua tokoh agama berpendapat bahwa sebagai masyarakat Indonesia sudah sepantasnya kami taat dengan peraturan dan menjalankan peraturan yang ada di negara. Meskipun mempunyai perbedaan kepercayaan beragama dan juga memiliki hukum yang berbeda, tapi kami masih menjadi orang Indonesia, maka sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk mentaati peraturan karena NKRI itu harus dipertahankan bagi seluruh masyarakat.

2. Tokoh agama di Purbalingga berimplikasi bahwa adanya perubahan batas usia perkawinan itu sangat diterima dengan baik dalam kepercayaan dan umat masing-masing agama, karena mereka mengakui hal demikian untuk menekan laju perkawinan usia muda serta adanya kasus perceraian yang tinggi, yang salah satu penyebabnya pun tidak jauh dikarenakan pernikahan usia muda karena belum terlalu memahami pengetahuan dan pendidikan yang didapatkan. Dan dari beberapa fakta lapangan yang penulis dapatkan mereka mengakui bahwa ajaran agama mereka pun sebenarnya sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, khususnya hak anak. Karena itulah mereka sangat mendukung dengan adanya perubahan batas usia perkawinan. dan dalam praktek lapangan mereka juga mematuhi dan memberlakukan hukum pemerintah terlebih dahulu untuk kemaslahatan bersama baru kemudian menggunakan hukum masing-masing kepercayaan agama yang dianut.

B. Kritik dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis simpulkan, maka saran yang dapat penulis sampaikan ialah sebagai berikut:

1. Kritik terhadap pemerintah tentang mundurnya angka pernikahan akan berefek semakin banyak masyarakat yang angka kelahirannya diluar perkawinan. Namun jika tidak dimundurkan angka kelahiran tersebut maka akan semakin banyak kasus perceraian disebabkan kurangnya pengetahuan dan ilmu yang didapatkan karena usia pernikahan yang terlalu muda.

2. Kepada masyarakat Indonesia agar lebih mematuhi hukum yang telah di buat oleh pemerintah karena sebagai warga negara yang baik pasti akan mentaati dan mematuhi hukum yang ada di negaranya. Khususnya bagi anak muda agar tidak cepat-cepat mengambil langkah untuk menikah, sebab menikah itu tidak semudah apa yang dibayangkan semata, karena didalamnya terdapat berbagai masalah hidup yang sangat nyata, bila kurangnya kedewasaan maka akan menyebabkan pernikahan tersebut kurang baik hingga terjadinya perceraian.
3. Teruntuk pemerintah diharapkan agar mengatur perubahan hukum yang lebih baik lagi, khususnya tentang batas usia perkawinan sendiri agar mengurangi dampak negative dari adanya pernikahan usia dini yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian karena kurangnya kedewasaan dalam mengarungi bahera rumah tangga. Serta mengadakan sosialisasi tentang adanya perubahan batas usia perkawinan bagi masyarakat yang kurang pengetahuan dan pendidikan di desa atau wilayah yang susah dijangkau.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai, Ibnu Sodik, dkk. "Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974" *Journal Of Indonesia History*, Oktober 2015.
- Ali Muhammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ali, Mukti. *Islam dan Sekularisme di Turki*. Jakarta: Djambatan, 1994.
- Al-Quran Kemenag.
- Al-Zuhaily Wahbah, "Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islamy Wa Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah, Juz 13", *Beirut Daar Al-Fikr*, 2013.
- Amak Fz. *Proses Undang-Undang Perkawinan*.
- Ansori, Muhammad Fuad Zain. "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK No.22/PUU-XV/2017 sebagai Penguat Bangsa di Era Industri", *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, Juni 2019.
- Aristoni, Junaidi Abdullah. "4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan di Era Modernisasi" *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016.
- Arso, Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Asep Saepudin Jahar, dkk. *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Asrori Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqoha dan Penerapan dalam UU Perkawinan di Dunia Islam", *Al-'Adalah*, Vol. XII, No.4, Desember 2005.
- Athibi, Ukasyah. "Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya". *Gema Insani*. 1998.
- Daniel S. LEV, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*.
- Darondos Sherlin. "Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya". *Lex Et Societatis*, 2, 4 Mei 2014.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001

- Djaali, Pudji Muljono. *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Fajri Muhammad. "Interprestasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat", *Al-Qadau*, Volume 7 Nomor 1 Juni Tahun 2020.
- Fajri Muhammad. "Interprestasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat", *Al-Qadau*, Volume 7 Nomor 1 Juni Tahun 2020.
- Fathoni Abdurrahmat. *Metode Penelitian dan*.
- Ghozali Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hanafi, Yusuf. *Kontrofesi Perkawinan Anak di Bawah Umur*. Child Marriege.
- Hatta Moh. Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer. *Al-Qanun*, Vol. 19, No. 1, Juni 2016.
- Hatta Moh. Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer, *Al-Qanun*, Vol. 19, No. 1, Juni 2016.
- Hikmah Dhorifah Hafidhotul, dkk. "Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah" *Diponegoro Law Jurnal*, Vol.6, No.2, tahun 2017.
- Hikmat Mahi M. *Metode Penelitian dan Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=dispensasi%20kawin%20tahun%202020&court=401092PA752> pada tanggal 19 Februari 2021.
- Jogloabang, "UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-19-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>, diakses 11/11/20 pukul 12:44.
- M.Hikmat Mahi. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Manan Abdul. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Ed. I; Cet. III; Jakarta: Kencana Predana Media, 2005.

- Manan Abdul., *Aneka masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet.I. Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
- Manan Abdul. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Kencana, 2017.
- Moleong Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mughniyah Muhammad Jawad. “Al-Fiqh ‘AlaAl-Madzahib Al-Khamsah”. *Teheran, Muassasah Al-Shadiq Li Ath Thiba’ah Wa An-Nasyri*, 1998.
- Nasution Harun. *Pembaharuan Dalam Islam. Sejarah Pemikiran dan Gerakan*.
- Nasution Hormatua. “Pembaharuan Hukum Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (studi atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 1974 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan”, *Skripsi*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2019.
- Nasution Khairuddin. *Status Wanita di Asia Tenggara*.
- Nur, Khairiyati Rahmah. “Rekontruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia”, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, Juli 2012.
- Nurlina. “Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur”, *Skripsi*, Aceh, 2018.
- Nurul Haq Nabila Saifin Nuha. “Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Shari’ah” *Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim* . Malang: 2018.
- Nurul Haq, Nabila Saifin Nuha. “Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Shari’ah” *Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim*. Malang:2018.
- Olivia Fitria, Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum, *Lex, Jurnalica Voll. 12, No.3, Desember 2015*.
- Permana Cipi Jaya. “Batasan Usia Minimal Nikah di Negara Muslim”, *Skripsi*, 2016.
- PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Hukum Perkawinan.
- Rajafi Ahmad. *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia* . Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.

- Rasjidi Lili. *Hukum Perkawinan dan Hukum Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Ridha Muhammad Rasyid. Tafsir al-Manar, Juz I. Cairo: Dar al-Firk al-Arabi, 1987.
- Shufiyah Fauziyatu, “Pernikahan Dini dan Dampaknya”, *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3 No. 1, Mei 2018.
- S. Nasution, *Metode Research. Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Saleh K. Wantjik. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Balai Aksara, 1987.
- Silalahi Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*.
- Soewondo, Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Soraya Nova Ridha. Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Sirri dan akibat Hukum Ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Medan Deli) (Medan: *Skripsi* Universitas Sumatera Utara, 2011.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Surakmad Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung, Tarsito, 1986.
- Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- UIN Raden Intan Lampung, “Batas Usia Perkawinan di Dunia Islam Modern”, *Skripsi*.
- Undang-Undang RI No .16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang RI tentang Perkawinan, Pasal 2 Bab 1.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Wahab Ahmad Bunya. Reformasi Hukum Keluarga di dunis Muslim. *Jurnal Ijtihad: IPI*, Vol. 14, No 1, Juni 2014.

Wasman, Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.

<https://banyumas.tribunnews.com/2020/01/09/permohonan-dispensasi-nikah-tahun-2019-di-purbalingga-meningkat-didominasi-kasus-hamil-duluan>. Di akses pada Kamis, 25 Juni 2020.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I:

TRANSKRIP WAWANCARA

A. Wawancara Dengan Tokoh Agama Khonghucu

- Nama Narasumber : Bapak Mulyadianto (Gusdurian Purbalingga)
- Hari, Tanggal : Jum'at, 20 November 2020
- Waktu : 15.00-18.00 WIB
- Tempat : Rumah Pak Mulyadianto Ds. Kalikajar Ke
Kaligondang
- Peneliti : Selamat Sore Pak
- Narasumber : Selamat Sore, bagaimana mba ada yang bisa saya bantu?
- Peneliti : Sebelumnya perkenalkan nama saya Farida Istinganah
Mahasiswa IAIN Purwokerto, mau minta waktunya
sebentar untuk melakukan wawancara dengan Bapak
guna menjadi Narasumber dalam skripsi saya.
- Narasumber : ohh iya mba silahkan, kalau boleh tau skripsinya tentang
apa mba?
- Peneliti : Skripsi saya itu berjudul Persepsi Tokoh Agama di
Purbalingga Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan
pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pak

- Narasumber : Apa saja yang akan ditanyakan mba ?
- Peneliti : Apakah Bapak tahu mengenai adanya perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dalam UU No 16 tahun 2019 ?
- Narasumber : Iya mba saya tahu batas usia perkawinan untuk perempuan dinaikan menjadi 19 tahun.
- Peneliti : Bagaimana hukum perkawinan yang berlaku di agama Bapak khususnya tentang batas usia perkawinan?
- Narasumber : Kalau di agama saya itu seseorang dikatakan dewasa harus sudah mengikuti prosesi acara upacara seperti adat kaya gitu mba, bagi perempuan itu sekitar usia 15 tahun, dan bagi laki-laki itu usia 20 tahun. Selain itu jika akan menikah pun tidak asal nikah mba, setelah prosesi upacara tersebut seseorang itu baik laki-laki atau perempuan harus menunggu hingga 5 tahun itu baru boleh menikah mba.
- Peneliti : Bagaimana penerapan pernikahan tersebut apakah sesuai dengan peraturan UU di Indonesia?
- Narasumber : Iya sesuai mba apalagi dalam agama kami sangat jarang ditemui kasus perkawinan sebelum adanya upacara, maka sudah dipastikan sangat memenuhi UU yang berlaku di Indonesia.

B. Wawancara Dengan Tokoh Agama Islam

Nama Narasumber : Bapak Kyai Khotib (Ketua NU Cabang Purbalingga)

Hari, Tanggal : Sabtu, 12 Desember 2020

Waktu : 10.00 – 12.00 WIB

Tempat : Rumah Pak Khotib Ds. Majapura, Kec. Bobotsari

Peneliti : Assalamu'alaikum Pak

Narasumber : Waalaikummusalam, bagaimana mba ada yang bisa saya bantu?

Peneliti : Sebelumnya perkenalkan nama saya Farida Istinganah Mahasiswa IAIN Purwokerto, mau minta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara dengan Bapak guna menjadi Narasumber dalam skripsi saya.

Narasumber : Ohh iya mba silahkan, kalau boleh tau skripsinya tentang apa mba?

Peneliti : Skripsi saya itu berjudul Persepsi Tokoh Agama di Purbalingga Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pak

Narasumber : Monggo mau bertanya apa ?

Peneliti : Apakah Bapak tahu mengenai adanya perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dalam UU No 16 tahun 2019 ?

Narasumber : Iya mba saya tahu batas usia perkawinan untuk perempuan dinaikan menjadi 19 tahun.

Peneliti : Bagaimana hukum perkawinan yang berlaku di agama Bapak khususnya tentang batas usia perkawinan?

Narasumber : Di dalam hukum Islam itu sudah sangat jelas menerangkan perkawinan mba, mba nya bisa dilihat kembali sejarah istri-istri nabi dan sahabat nabi ketika menikah itu ada didalam buku Tarah atau sirah Nabawi sudah dijelaskan mba. Jadi disini Itu menetapkan hukum atas dasar dari maqasyid syariah, dan hukum disini tidak terlepas dari asbabul wurud nya mba . terkadang hanya kita saja yang kurang mengetahui dan belajar tentang Islam lebih mendalam. Padahal di dalam Islam itu sudah sangat kompleks dan gambling mengatur dari berbagai hukum ataupun pengetahuan yang ada di bumi. Hukum itu tidak ada yang bersifat mutlak mba, sebab kenyataan dalam pelaksanaan hukum sekalipun telah ditetapkan secara umum pasti didalamnya ada hal-hal tertentu yang menyebabkan hukum itu berlaku khusus, contohnya sholat pasti ada keringanannya bagi yang sedang sakit bisa dilakukan sambil berbaring. Dan jika hukum khusus tidak perlu dipermasalahkan lagi karena memang sudah

berlaku khusus contohnya itu ketika melakukan safar (sholat), serta puasa ramadhan.

Peneliti : Bagaimana penerapan pernikahan tersebut apakah sesuai dengan peraturan UU di Indonesia?

Narasumber : Sesuai mba, walaupun ada sebab yang menyebabkan tidak sesuai dengan usia yang berlaku 19 tahun, pastinya pun akan mentaati pemerintah juga.

Peneliti : Bagaimana pengaruh bagi agama Bapak dari adanya perubahan batas usia perkawinan pada UU No 16 Tahun 2019?

Narasumber : Saya memposisikan sebagai warga Negara Indonesia, saya percaya bahwa yang membuat UU itu ada maksud dan tujuan untuk kebaikan maka ikuti saja, walaupun kita tidak mampu melakukannya maka akan berlaku khusus, tidak ada yang sulit karena semua itu pun tidak melanggar syariat. Sebab di dalam UU itu tidak ada yang berlaku Mutlak seluruhnya itu tidak ada, pasti didalamnya terdapat keringanan. Contoh ketika tidak mampu melakukan UU Batas Usia Perkawinan maka didalamnya ada hukum yang berlaku khusus yaitu adanya dispensasi perkawinan.

C. Wawancara Dengan Tokoh Agama Kristen Pentakosta

Nama Narasumber : Bapak Robert Pasenda (Pendeta Gereja BTL Purbalingga)

Hari, Tanggal : Rabu, 16 Desember 2020

Waktu : 10.00 – 12.00 WIB

Tempat : Gereja Bethel Tabernakel Purbalingga

Peneliti : Selamat Pagi Pak

Narasumber : Selamat Pagi Mba, bagaimana mba ada yang bisa saya bantu?

Peneliti : Sebelumnya perkenalkan nama saya Farida Istinganah Mahasiswa IAIN Purwokerto, mau minta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara dengan Bapak guna menjadi Narasumber dalam skripsi saya.

Narasumber : Ohh iya mba silahkan, kalau boleh tau skripsinya tentang apa mba?

Peneliti : Skripsi saya itu berjudul Persepsi Tokoh Agama di Purbalingga Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pak

Narasumber : oke mba, mau bertanya apa ?

Peneliti : Apakah Bapak tahu mengenai adanya perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dalam UU No 16 tahun 2019 ?

Narasumber : Iya mba saya tahu batas usia perkawinan untuk perempuan dinaikan menjadi 19 tahun.

Peneliti : Bagaimana hukum perkawinan yang berlaku di agama Bapak khususnya tentang batas usia perkawinan?

Narasumber : Seseorang dapat dikategorikan dewasa itu 20 tahun ke atas. Jadi dalam hal batasan minimal usia menikah dalam agama Kristen aliran Pentakosta berusia 20 tahun.

Peneliti : Bagaimana penerapan pernikahan tersebut apakah sesuai dengan peraturan UU di Indonesia?

Narasumber : Sangat sesuai mba, dalam kenyataan di gereja sendiri saya tidak pernah menemukan seseorang itu menikah dibawah umur, pasti kebanyakan itu berusia 20 tahun ke atas mba. Serta di agama kami juga sebelum adanya pernikahan itu melakukan bimbingan atau konseling pranikah untuk calon pengantin agar diharapkan pasangan itu mengetahui tujuan dan planning ke depan setelah menikah, serta tidak adanya pertengkaran yang mengakibatkan perceraian, karena dalam agama kami itu menikah hanya untuk sekali seumur hidup mba.

Peneliti : Bagaimana pengaruh bagi agama Bapak dari adanya perubahan batas usia perkawinan pada UU No 16 Tahun 2019?

Narasumber : Didalam kitab suci kami tertulis tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari pada Tuhan. Jadi semua pemerintah itu Tuhan yang memilih Tuhan yang menetapkan, jadilah dia pemimpin di Negara kita. Dari aturan baru tentang batas usia perkawinan kita tetap memetui aturan pemerintah.

D. Wawancara Dengan Tokoh Agama Budha

Nama Narasumber : Bapak Haryanto

Hari, Tanggal : Kamis, 24 Desember 2020

Waktu : 10.00 – 12.00 WIB

Tempat : Kantor Pak Haryanto di Purbalingga

Peneliti : Selamat Pagi Pak

Narasumber : Selamat Pagi Mba, bagaimana mba ada yang bisa saya bantu?

Peneliti : Sebelumnya perkenalkan nama saya Farida Istinganah Mahasiswa IAIN Purwokerto, mau minta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara dengan Bapak guna menjadi Narasumber dalam skripsi saya.

Narasumber : Ohh iya mba silahkan, kalau boleh tau skripsinya tentang apa mba?

Peneliti : Skripsi saya itu berjudul Persepsi Tokoh Agama di Purbalingga Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pak

Narasumber : oke mba, mau bertanya apa ?

Peneliti : Apakah Bapak tahu mengenai adanya perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dalam UU No 16 tahun 2019 ?

Narasumber : Iya mba saya tahu batas usia perkawinan untuk perempuan dinaikan menjadi 19 tahun.

Peneliti : Bagaimana hukum perkawinan yang berlaku di agama Bapak khususnya tentang batas usia perkawinan?

Narasumber : Aturan di agama Budha usia perkawinan yang berlaku untuk perempuan 18 tahun, dan untuk laki-laki 21 tahun. Ajaran agama Budha itu berhubungan dengan adanya sebab akibat atau karma, apa yang ditanam pasti akan menuai. Jika adanya perkawinan pasti adanya karma atau sebab akibat yang berlaku. Jadi perkawinan itu sebabnya karena jodoh. Jika tidak ada jodoh dan karma maka tidak ada pertemuan.

Peneliti : Bagaimana penerapan pernikahan tersebut apakah sesuai dengan peraturan UU di Indonesia?

Narasumber : Sangat sesuai mba dan kami mengikuti aturan pemerintahan, kalau misalkan usia anak-anak masih diterapkan pun nanti kasihan anaknya sebab usia anak itu masih kurang dalam hal berpikir.

Peneliti : Bagaimana pengaruh bagi agama Bapak dari adanya perubahan batas usia perkawinan pada UU No 16 Tahun 2019?

Narasumber : Sangat setuju mba, karena tujuan dari adanya perubahan batas usia perkawinan supaya menjadi lebih teratur dan lebih baik lagi serta mengurangnya angka kasus pernikahan dini dan perceraian.

E. Wawancara Dengan Tokoh Agama Katolik

Nama Narasumber : Bapak Handi Kristian Adi Putra (Pastur Gereja Katolik Purbalingga)

Hari, Tanggal : Minggu, 10 Januari 2021

Waktu : 16.00-18.00 WIB

Tempat : Gereja Santo Agustinus Purbalingga

Peneliti : Selamat Sore Pak

Narasumber : Selamat Sore Mba, bagaimana mba ada yang bisa saya bantu?

Peneliti : Sebelumnya perkenalkan nama saya Farida Istinganah Mahasiswa IAIN Purwokerto, mau minta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara dengan Bapak guna menjadi Narasumber dalam skripsi saya.

Narasumber : Ohh iya mba silahkan, kalau boleh tau skripsinya tentang apa mba?

Peneliti : Skripsi saya itu berjudul Persepsi Tokoh Agama di Purbalingga Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pak

Narasumber : Oke mba, mau menanyakan apa ?

Peneliti : Apakah Bapak tahu mengenai adanya perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dalam UU No 16 tahun 2019 ?

Narasumber : Iya mba saya tahu batas usia perkawinan untuk perempuan dinaikan menjadi 19 tahun.

Peneliti : Bagaimana hukum perkawinan yang berlaku di agama Bapak khususnya tentang batas usia perkawinan?

Narasumber : Aturan di agama Katolik usia perkawinan yang berlaku untuk perempuan 18 tahun, dan untuk laki-laki 21 tahun. Ajaran agama Katolik itu memiliki kitab hukum yang

sama satu dunia yaitu disebut dengan Kitab Hukum Kanonik didalamnya membahas tentang pola hak dan kewajiban sebagai Jemaah, serta hukum pidana jemaah. Termasuk tentang perkawinan itu sendiri.

Peneliti : Bagaimana penerapan pernikahan tersebut apakah sesuai dengan peraturan UU di Indonesia?

Narasumber : Sangat sesuai mba dan kami mengikuti aturan pemerintahan, dan faktanya sangat jarang menemukan kasus pernikahan dibawah usia yang pemerintah memberlakukan.

Peneliti : Bagaimana pengaruh bagi agama Bapak dari adanya perubahan batas usia perkawinan pada UU No 16 Tahun 2019?

Narasumber : Tidak begitu ekrim bagi kami. kita prinsipnya dari pimpinan kami Paus Fransisko di Roma “dimanapun kalian berada, hiduplah, bergaulah, dan ikutilah aturan perundang-undangan itu” selain itu karena kami bernegara di Indonesia jadi kita harus mematuhi peraturan tersebut.

Lampiran II

DOKUMENTASI LAPANGAN



Bersama Bapak Mulyadianto (Tokoh Agama Khonghucu)



Bersama Bapak Kyai Khotib (Tokoh Agama Islam)



Bersama Bapak Robert (Tokoh Kristen Protestan)



Bersama Bapak Haryanto (Tokoh Agama Budha)



Bersama Bapak Handi Kristian Adi Putra (Tokoh Agama Katolik)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farida Istinganah

Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 10 Agustus 1998

Jenis Kelamiin : Perempuan

Alamat : Desa Brobot Rt 07/02 Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga

Nama Orangtua

Ayah : Sutiman

Ibu : Nafingatun

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD Negeri 1 Brobot Lulus Tahun 2010.
- b. MTs Negeri Bobotsari Lulus Tahun 2013.
- c. MA Negeri Purbalingga Lulus Tahun 2016.
- d. S-1 IAIN Purwokerto Fakultas Syariah Progam Studi Hukum Keluarga Islam Lulus Tahun 2021.


2. Pendidikan Non-formal

- a. Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin Pabuaran Purwokerto Utara tahun 2016 s/d sekarang.



Purwokerto, 24 Januari 2021

Yang menyatakan,



Farida Istinganah
NIM. 1617302062